

**KONTRIBUSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

OLEH

IKSAN POIDA

NIM : 20.5.12.0141

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan keadaan sadar, penelitian yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Palu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu)”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 4 Agustus 2025 M

10 Shafar 1447 H



Iksan Poida
NIM 205120141

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Eskalasi Pendapatan Daerah Kota Palu”** oleh mahasiswa atas nama Iksan Poida : 20.5.12.0141, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan.

Palu, 4 Agustus 2025M.

10 *Safar* 1447 H.

Pembimbing I



Nur Wanita, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19760626 200710 2 008

Pembimbing II



Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198904122023211039

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Iksan Poida**, Nim : **20.5.12.0141**, dengan judul **“Kontribusi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Palu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu)”** yang telah di ujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Datokarama Palu pada **29 Juli 2025 M** yang bertepatan dengan tanggal **3 Shafar 1447 H.** dipandang dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi **Ekonomi Syariah** dengan beberapa perbaikan.

Palu, 4 Agustus 2025 M
10 Shafar 1447 H

DEWAN MUNAQASYAH / SKRIPSI

Ketua Dewan	Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si	
Pembimbing I	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.	
Penguji Utama I	Ibrahim R. Mangge, S.Ag,M.S.I	
Penguji Utama II	Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd.	

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004

Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat Menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., beserta para keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulis sadar bahwa tidak akan mungkin menyelesaikan penelitian ini tanpa dorongan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis yakin bahwa tidak akan ada yang dapat menolong kecuali dari izin Allah swt. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan judul penelitian “Kontribusi Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Palu (studi pada dinas pendapatan Daerah Kota Palu).

Melalui kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dengan sangat berarti dalam penyusunan skripsi, terkhususnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Mama dan papa saya yang telah memberikan kasih sayang dengan begitu tulus, yang senantiasa sabar mengajarkan arti hidup demi masa depan penulis, selalu memberikan do'a dan terus berkorban agar penulis mendapatkan pendidikan yang tinggi serta dukungan juga dorongan

motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ataupun studi. Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan dan ketulusannya dunia maupun akhirat, Aamiin.

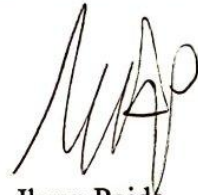
2. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Dr. Hamka, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan Dr. Faisal Attamimi, M.Fil.I. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, dan Raodhah, S.Ag., M.Pd.I selaku Kepala Bagian Umum Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Dr. Sagir M. Amin., M.Pd.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Malkan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
4. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.

5. Nur Wanita, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Ferdiawan, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II sekaligus penasehat akademik saya yang dengan ikhlas dalam membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Rifai, S.E., M.M. selaku Kepala UPT Perpustakaan UIN Datokarama Palu beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan dengan sangat baik selama kuliah terutama dalam mencari referensi penelitian demi kelancaran penulis dalam menyusun skripsi.
7. Seluruh dosen pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang dengan tulus dan Ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu, Aamiin.
8. Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada saudara – saudara saya Herman Poida, Fermilani Poida, Erwin Poida, Mirani Poida, Herin Poida, Almarhumah Lismawati Poida, Ahmad Poida yang telah memberikan dukungan dan motivasi sepanjang proses penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk seluruh saudara – saudara seperjuangan saya selama saya berkuliah di UIN Datokarama Palu yang memberikan tempat untuk saling mendukung dalam bentuk motivasi maupun bantuan tanpa pamrih selama masa perkuliahan.

Serta seluruh pihak yang ikut andil dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tdiak sempat dituliskan. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan ini kiranya dapat dikoreksi dengan memberikan saran maupun kritik yang sifatnya

membangun. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis dari berbagai hal. Semoga semua pihak mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt., Aamiin.

Palu, 4 Agustus 2025



Iksan Poida
NIM. 205120141

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	15
1. Teori Kontribusi.....	15
2. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	16
3. Pendapatan Daerah.....	22
4. Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah.....	32
C. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Kehadiran Penelitian.....	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.....	45
2. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.....	48
3. Struktur Organisasi.....	48
B. Hasil Penelitian.....	50
1. Kontribusi Usaha Menengah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Palu Dari Sektor Pajak Dan Retribusi.....	50
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Sektor Pajak dan Retribusi.....	65
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Implikasi Penelitian.....	81
 DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Data Realisasi Pajak 3 Tahun Terakhir.....	54
Tabel 4.2 Data Realisasi Retribusi 3 Tahun Terakhir.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data UMKM 2018-2023.....	1
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lempiran 1 : Draf Wawancara
2. Lampiran 2 : Lembar Pengajuan Judul Skripsi
3. Lampiran 3 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing
4. Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
5. Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi
7. Lampiran 7 :Dokumentasi
8. Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama penulis : IKSAN POIDA
NIM : 205120141
Judul Skripsi : KONTRIBUSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Palu melalui sektor pajak dan retribusi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kota Palu dengan fokus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, serta para pelaku UMKM. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif Miles & Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap pendapatan daerah Kota Palu melalui sektor pajak dan retribusi masih belum optimal. Dalam sektor pajak, kontribusi dari UMKM cenderung stagnan dan belum mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran pajak dari pelaku usaha, kurangnya perluasan basis wajib pajak, serta terbatasnya pengawasan dan penegakan aturan perpajakan. Di sektor retribusi, usaha menengah yang menjadi objek retribusi belum berkembang secara signifikan karena banyak pelaku UMKM masih berada pada tahap usaha mikro dan belum naik kelas. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan kontribusi UMKM meliputi dukungan regulasi dari pemerintah, kemudahan dalam perizinan melalui sistem OSS, serta potensi besar dari produk-produk unggulan lokal Kota Palu. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan modal, kurangnya literasi keuangan dan teknologi digital, serta belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya strategi penguatan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang lebih terarah, termasuk peningkatan fasilitas pembiayaan, pelatihan manajemen, serta digitalisasi pemasaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan studi yang lebih luas mengenai kontribusi UMKM dalam perspektif ekonomi daerah dan kebijakan fiskal di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.¹ Hal tersebut dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja, menambah tenaga kerja dan jumlah unit usaha.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN), pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.²

Gambar 1.1



Tahun	2018	2019	2020	2021	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	1,52%

*Diolah dari berbagai sumber

Sumber : Kadin Indonesia, 2024

¹Dwi Prasetyo Hadi. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals" 2017 (Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal), *CIVIS: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 no. 1 (2015).¹

² Kadin Indonesia, UMKM Indonesia, <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>, (diakses pada tanggal 26 Juni 2024)

Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. UMKM juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi, mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

Kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dipandang sebelah mata. UMKM dapat memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. Masalah-masalah ekonomi dan sosial seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi diharapkan dapat diselesaikan melalui pengembangan UMKM.³

Pemerintah memiliki peran penting untuk membantu pengembangan masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM), oleh karena itu, usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus mendapat dukungan penuh oleh pemerintah agar usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat bertahan dan berkembang lagi serta dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar dan mengurangi jumlah pengangguran.⁴

³ LPPI & Bank Indonesia. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. (Jakarta: LPPI dan Bank Indonesia, 2015), 15

⁴ Nurna Ningsih, “ Studi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Indikator UMKM Kota Palu Masa Pandemi Covid 19 ” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol 16, No. 4 (2021), 11

Kota Palu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dan daya saing yang kuat melalui produk - produk unggulan khas daerah terbaiknya. Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terus berupaya mengoptimalkan potensi daerah melalui pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) melalui produk - produk unggulan khas daerah terbaiknya, agar dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

Kota Palu sendiri berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, jumlah UMKM secara keseluruhan yang terdaftar berjumlah 46.165 pelaku usaha⁵, data ini di benarkan oleh Dimas selaku staff Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Palu. Namun kata Dimas, dari total keseluruhan pengembangan jumlah unit UMKM pada tahun 2023 baru ada tercatat 1.838 pelaku usaha.⁶

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki menilai Kota Palu memiliki banyak produk unggulan yang bisa dikembangkan. Terlebih lagi, Sulteng khususnya Palu, banyak sekali produk unggulan yang bisa dikembangkan. Teten menyebutkan, banyak produk unggulan dari coklat yang didukung ketersediaan bahan baku. Di sisi lain, Palu merupakan salah satu penghasil rotan, sumber daya lautnya juga sangat kaya dan bawang merah juga

⁵ Kementrian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, "Database UMKM Kota Palu", <https://umkm.depkop.go.id/>, di akses pada tanggal 4 Juli 2024

⁶ Dimas, Staff Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 4 Juli 2024

terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, harus kembangkan koperasi dan UKM berbasis keunggulan domestik. Dan perbankan harus melirik ini.⁷

Oleh karena itu, para pelaku UMKM di Kota Palu harus berkoperasi agar bisa lebih fokus produk unggulan domestik dari Sulteng ini. Apalagi, saat ini, terkait perijinan usaha bagi UMKM sudah sangat dipermudah. Salah satunya, izin usaha hanya perlu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan hanya mendaftar saja di OSS secara *online*. Hal ini akan mempermudah untuk mendapatkan izin edar dari BPOM. Dan mengenai izin edar, sertifikasi halal, bisa melalui akses NIB. Lebih dari itu, sebaiknya di Mall Pelayanan juga mengintegrasikan pelayanan untuk fokus pada keunggulan domestik yang dimiliki Palu. Pasalnya, hampir 90 persen pelaku UMKM ada di Kota Palu. Pemerintah Kota Palu sebaiknya dapat mengintegrasikan pelayanan bagi pelaku UMKM dengan adanya Mall Pelayanan Publik tersebut. Teten menegaskan bahwa pihaknya menggulirkan aneka program untuk melahirkan banyak wirausaha tangguh dengan fokus pada keunggulan domestik.⁸

Perkembangan dan pertumbuhan produk - produk unggulan daerah Kota Palu, tidak terlepas dari strategi pemasaran yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang berkelanjutan hingga saat ini. Semuanya dilaksanakan dengan satu tekad dan semangat agar pertumbuhan produk-produk unggulan daerah Kota Palu dapat terus berkembang secara sehat dan kuat sehingga dapat menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan

⁷ Kompas. Com, *Palu Banyak Produk Unggulan, Ini Langkah Kemenkop Kembangkan UMKM*, <https://umkm.kompas.com/read/2022/01/08/070000983/palu-banyak-produk-unggulan-ini-langkah-kemenkop-kembangkan-umkm>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

⁸ *Ibid.*

industri, dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat perekonomian Kota Palu karena strategi pemasaran yang tepat serta terarah akan menjadi kunci kesuksesan bagi pemasaran suatu produk.⁹

UMKM di kota Palu pada tahun 2020 yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 41.747¹⁰. Namun masyarakat masih dibatasi oleh pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengkreasikan produk, keterbatasan modal dan akses ke sumber permodalan yang layak, mudah, cepat dan tepat, serta keterbatasan dalam menggunakan teknologi informasi. Pemerintah memiliki peran penting untuk membantu peningkatan taraf hidup masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM), Oleh karena itu, usaha mikro kecil menengah (UKM) harus mendapat dukungan penuh oleh pemerintah agar UMKM dapat bertahan dan berkembang lagi serta dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pendapatan daerah kota palu.¹¹

Berdasarkan beberapa uraian di atas serta memperhatikan fenomena-fenomena, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kontribusi UMKM dalam meningkatkan pendapatan daerah, yaitu dengan judul penelitian **“ Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Palu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu)**

⁹ Muh. Rif'an, Sitti Aisyah, Fatma Fatma, Ferdiawan Ferdiawan, "Strategi Pemasaran Produk Khas Daerah oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah" *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1 No. 1 (2019).

¹⁰ Dimas, Staff Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 4 Juli 2024

¹¹ Rizkyawati Hidayah, Erwan Sastrawan Farid, and Harnida Wahyuni Adda. "Penerapan Bisnis Model Kanvas Dalam Upaya Pengembangan Usaha Sweet Banana," *Jurnal EMA*, Vol 8, No 1 (2023). 10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Palu ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Palu ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan daerah kota Palu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan daerah Kota Palu

2) Kegunaan Penelitian.

- a. Kegunaan Secara Teoritis, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi salah satu pengetahuan dan kontribusi pemikiran terhadap para akademisi terkhusus studi Ekonomi Syariah dan menjadi rujukan peneliti selanjutnya dalam

mengembangkan penelitian mengenai kontribusi usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Palu.

- b. Kegunaan Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dalam merumuskan dan mengevaluasi kontribusi usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan wawasan serta pemahaman terhadap masyarakat mengenai kontribusi usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut sehingga bermanfaat pada pihak yang berkaitan.

- c. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah menambah wawasan serta pengetahuan mengenai kontribusi usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Palu, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat usaha Mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Palu.

- d. Bagi Akademisi dan Praktisi

Kegunaan bagi mahasiswa adalah mahasiswa bisa lebih mengetahui kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan pendapatan Daerah Kota Palu dan bisa melakukan penelitian lebih lanjut dari penelitian ini.

D. Penegasan Istilah

- 1. Kontribusi merupakan bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan

yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.¹²

2. Usaha Mikro Kecil Menengah adalah UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu.¹³ UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha menengah
3. Pendapatan daerah terdapat dalam peraturan Pendapatan Daerah di dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Pendapatan daerah yang di maksud dalam penelitian ini adalah dari sektor pajak dan retribusi

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis menyajikan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi penelitian ini. Garis-garis besar isi skripsi penelitian ini diantaranya terdiri dari tiga bab yaitu sebagai berikut:

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 269.

¹³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang - Undang No 23 Tahun 2004*, Tentang Pemerintah Daerah

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis besar isi Skripsi.

Bab II adalah kajian pustaka menguraikan dan menjelaskan penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III adalah metode penelitian yang menguraikan dan menjelaskan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan yang menyajikan dan menganalisis temuan dari penelitian ini. Bab ini mencakup deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian yang membahas kontribusi UMKM dalam meningkatkan pendapatan Daerah Kota Palu dari sektor pajak dan retribusi dan faktor pendukung dan penghambat UMKM dalam meningkatkan pendapatan Daerah Kota Palu.

Bab V adalah penutup yang menguraikan dan menjelaskan kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti saat ini. Penelitian terdahulu dilakukan sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis akan meninjau beberapa skripsi terdahulu sebagai bahan acuan terhadap hal yang akan dijadikan penelitian, serta bisa menjadikan perbandingan penelitian yang telah ada sebelumnya untuk mengetahui kekurangan, kelebihan, dan manfaat penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan dan memiliki teori yang sama dengan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan Prasetio Ariwibowo dan Dwi Rorin Mauludin Insana, dengan judul penelitian “Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan potensi dan kontribusi pendapatan retribusi dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Tingkat pertumbuhan (*Growth*) pendapatan retribusi Lokasi Sementara .(LokSem) dan Lokasi Binaan (LokBin) di Pemerintah kota

Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur mengalami fluktuatif tiap bulannya.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan Sedinadia Putri, dengan judul penelitian “Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan hasil penelitian terlihat bahwa UMKM di kabupaten Ponorogo tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap warga sekitarnya, yaitu dengan memberikan lapangan pekerjaan. Hal ini jelas memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat pada umumnya dan khususnya pada pemilik.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan Anindita Trinura Novitasari, dengan judul penelitian “Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan permasalahan dalam pengembangan UMKM yang diklasifikasikan diantaranya, permasalahan permodalan, sumber daya manusia, pemasaran, pengembangan produk, serta tidak keseluruhan pelaku usaha yang familiar dengan pemasaran menggunakan media digital. Disini membutuhkan peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan stabilisator perekonomian untuk memberikan beberapa program, kegiatan, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan pelaku usaha baik yang

¹⁵ Prasetyo Ariwibowo dan Rorin Mauludin Insana, “Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta” , *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 14, No. 1, (Maret 2018)

¹⁶ Sedinadia Putri, “Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19” , *Journal of Economic Studies* Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2020).

di kota maupun dipelosok supaya secara merata mendapatkan pembinaan pemerintah untuk tumbuh menjadi UMKM yang produktif dan memiliki daya saing dalam mengembangkan produk sebagai spesialisasi produk daerah masing-masing serta menjadi produk ekonomi kreatif unggulan bangsa.¹⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan Rini Safitri, dengan judul Analisis Upaya Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Ekonomi Islam (Disekitar Masjid Agung Kota Palu). Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya-upaya dalam peningkatan pendapatan UMKM disekitar masjid agung kota palu dilihat dari jam kerja, modal dan lokasinya. Faktor penghambat dalam upaya peningkatan pendapatan UMKM disekitar masjid agung Kota palu ada dua hal yaitu sewa dan upah. Faktor pendukung dalam upaya peningkatan pendapatan UMKM disekitar masjid agung Kota palu ada 2 hal yaitu keuntungan dan pemerintah.¹⁸

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1.	Peneliti	Prasetio Ariwibowo dan Dwi Rorin Mauludin Insana
	Judul Peneliti	Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

¹⁷ Anindita Trinura Novitasari , “Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah”, *Journal of Applied Business and Economic (JABE)* Vol. 9 No. 2 (Desember 2022).

¹⁸ Rini Safitri. *Analisis Upaya Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Disekitar Masjid Agung Kota Palu Perspektif Ekonomi Islam*. (Disertasi Doktor. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023).

	Hasil Peneliti	Hasil Penelitian ini menunjukan potensi dan kontribusi pendapatan retribusi dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Tingkat pertumbuhan (Growth) pendapatan retribusi Lokasi Sementara (LokSem) dan Lokasi Binaan (LokBin) di Pemerintah kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur mengalami fluktuatif tiap bulannya.
	Persamaan	- Metode penelitian (kualitatif) - Terdapat variabel yang sama yaitu variabel X (kontribusi UMKM) dan Y (tingkat pendapatan daerah)
	Perbedaan	- Lokasi penelitian (daerah provinsi DKI Jakarta) - Teknik analisis data
2.	Peneliti	Sedinadia Putri
	Judul Peneliti	Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19
	Hasil Peneliti	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh UMKM terhadap pendapatan masyarakat dalam perspektif Islam, dan bagaimana strategi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dari pandemic Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa UMKM di kabupaten Ponorogo tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap warga sekitarnya, yaitu dengan memberikan lapangan pekerjaan. Hal ini jelas memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat pada umumnya dan khususnya pada pemilik.
	Persamaan	- Metode Penelitian (kualitatif) - Terdapat persamaan pada variabel X (kontribusi UMKM)
	Perbedaan	- Lokasi penelitian (UMKM di ponorogo) - Terdapat pada variabel Y (pendapatan masyarakat) - Studi kasus (masa pandemi covid 19)

3.	Peneliti	Anindita Trinura Novitasari
	Judul Peneliti	Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah
	Hasil Peneliti	Permasalahan dalam pengembangan UMKM yang diklasifikasikan diantaranya, permasalahan permodalan, sumber daya manusia, pemasaran, pengembangan produk, serta tidak keseluruhan pelaku usaha yang familiar dengan pemasaran menggunakan media digital. Disini membutuhkan peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan stabilisator perekonomian untuk memberikan beberapa program, kegiatan, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan pelaku usaha baik yang di kota maupun dipelosok supaya secara merata mendapatkan pembinaan pemerintah untuk tumbuh menjadi UMKM yang produktif dan memiliki daya saing dalam mengembangkan produk sebagai spesialisasi produk daerah masing-masing serta menjadi produk ekonomi kreatif unggulan bangsa.
	Persamaan	- Metode Penelitian (kualitatif) - Terdapat persamaan pada variabel X (kontribusi UMKM)
	Perbedaan	- Lokasi penelitian (Tanjung Bumi di sentra batik Tanjung Bumi Desa Tlaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan) - Terdapat perbedaan pada variabel Y (pertumbuhan ekonomi era digitalisas melalui peran pemerintah)
4.	Peneliti	Rini Safitri
	Judul Peneliti	Analisis Upaya Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Ekonomi Islam (Disekitar Masjid Agung Kota Palu)
	Hasil Peneliti	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : upaya-upaya dalam peningkatan pendapatan UMKM disekitar masjid agung kota palu dilihat dari jam kerja, modal dan lokasinya. Faktor penghambat

		dalam upaya peningkatan pendapatan UMKM disekitar masjid agung Kota palu ada 2 hal yaitu sewa dan upah. Faktor pendukung dalam upaya peningkatan pendapatan UMKM disekitar masjid agung Kota palu ada 2 hal yaitu keuntungan dan pemerintah
	Persamaan	- Metode Penelitian (Kualitatif) - Teknik Pengumpulan Data
	Perbedaan	- Lokasi Penelitian

B. Kajian Teori

1. Teori Kontribusi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kontribusi : sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan. Kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.¹⁹

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan . berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberi pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif dari pihak lain.²⁰

Menurut Budiono kontribusi adalah uang sumbangan atau sokongan. Ataupun Kontribusi adalah sejumlah uang/iuran yang diberikan oleh seseorang

¹⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai pustaka, 2003),129.

²⁰ Budiono, *Kamus ilmiah populer internasional* (Surabaya: karya harapan,2005), 339.

sebagai sebuah bentuk keikutsertaan di dalam sebuah kegiatan ataupun sebagai bentuk sumbangan kepada seseorang.²¹

Menurut Soerjono dan Djoenaesih, kontribusi adalah ikut serta ataupun ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.²²

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah kontribusi itu adalah peranan, masukan, ide juga perilaku yang dilakukan individu. Dengan demikian peranan berarti bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau kepentingan guna mencapai suatu yang diharapkan berarti.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensinya dan efektivitas hidupnya, hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, *financial* dan lainnya.

2. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM,²³ pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

²¹ *Ibid*, 338

²² Soerjono dan Djoenaesih, *Istilah komunikasi*, (Yogyakarta : Liberty, 1997), 45.

²³ Republic Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia* No. 20 Tahun 2008, Pasal 1 Tentang UMKM

dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.²⁴

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²⁵

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.²⁶

Pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk

²⁴*Ibid.* 19

²⁵*Ibid.* 18

²⁶ Gonibala, N., Masinambow, V. A., & Maramis, M. T. B. "Analisis pengaruh modal dan biaya produksi terhadap pendapatan UMKM di Kota Kotamobagu". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 19 No. 01 (2019),19.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/22369/22051>. (18 Juli 2024)

membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.²⁷

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat."²⁸

²⁷Nailul Maulidatul Barakah. "Pengaruh Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Bni Syariah Cabang Medan." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.1 (2021)

²⁸ Christofer Ondang, Frans Singkoh, and Neni Kumayas. "Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM)." *Jurnal Eksekutif* Vol.3, No.3 (2019).

b. Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:²⁹

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
3. Usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja

²⁹ Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Kriteria UMKM*

20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementrian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha menengah sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, perdagangan barang , jasa dan yang lainnya³⁰

c. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Makasudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):³¹

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki

³⁰ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/199, tanggal 27 Juni 1994, <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/89e00c2b-8b18-4e96-982a-16eb6d9d8b82>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

³¹ Ade Resalawati, “Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) . 31

lima.

- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

d. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:³²

- 1) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas
- 4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampumenekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- 7) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan- kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.³³

³²Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), 32.

³³ *Ibid* .33

3. *Pendapatan Daerah*

a. *Pengertian Pendapatan Daerah*

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.³⁵

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor

³⁴ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN ,2011), 99

³⁵ Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011), 382

diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.³⁶

b. Sumber- Sumber Pendapatan Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:³⁷

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

³⁶ Nerpi Handayani. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

³⁷ Yuliati, *Akutansi sektor public* (Cet, V ; Jakarta : Salemba Empat, Jakarta, 2000), 97

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁸ Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh).³⁹

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, *facsimile*, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.⁴⁰

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasa 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan

³⁸ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 393.

³⁹ Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2015), 24.

⁴⁰ *Ibid* .25

tariff pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.⁴¹

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering.⁴²

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.⁴³

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan adalah jasa

⁴¹ Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Pasal 32 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

⁴² Himpunan Persatuan Perundang-Undang Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintah Daerah* (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2015), 25.

⁴³ *Ibid*, 25

penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.⁴⁴

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.⁴⁵

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.⁴⁶

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung

⁴⁴ Rahardja adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha, 2011),

⁴⁵ *Ibid*, 90

⁴⁶ Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.⁴⁷

2) Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa

usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

a. Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁴⁸

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah:

(1).Perizinan Tertentu

⁴⁷ Leidi Diana Hebindat, "Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bolaang Mongondow, " *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum)*, Vol. 6 No.1 (2022).

⁴⁸ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011), 16.

Objek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

(2). Perusahaan daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah⁴⁹

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan APBD. Jika ada laba BUMD yang kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah daerah, hal tersebut merupakan PAD diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal pemerintah daerah tidak terbatas pada badan usaha milik daerah (BUMD) saja,

⁴⁹Joshua Rolando Rumambi, Ismail Sumampow, Dan Stefanus Sampe. "Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara," *GOVERNANCE* Vol.1. No.2, (2021)

tetapi terdapat pada badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan milik swasta, atau kelompok usaha masyarakat.⁵⁰

Dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan daerah. Olenya itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. Dalam penjelasan umum UU No. 5/1974, pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai “suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah”. Dari kutipan diatas tergambar dua fungsi pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan/stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah. Ini berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis, sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah. Perusahaan daerah merupakan salah-satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.⁵¹

⁵⁰ Icuk Rangga Bawono dan Mochamad Novelsyah, *Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD. Edisi 1.* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 15

⁵¹ Noor Andi Fakhruddin Yusuf, “*Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang 2014), 51

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat terwujud.⁵²

Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.⁵³

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan

⁵² *Ibid*, 51

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri, *Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-jlain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.⁵⁴

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.⁵⁵

4. *Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah*

⁵⁴ Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara , 1998).

⁵⁵ Nerpi Handayani, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Prespektif Ekonomi Islam*, (Disertasi Doktor, Uin Raden Intan Lampung), 2017

Menurut Navastara mengemukakan bahwa kebijakan yang dipandang tepat dan strategis dalam rangka pembangunan potensi wilayah adalah kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu menjadi katup pengaman dari eksese akibat krisis. Walaupun harus diakui pula, setelah krisis ekonomi berlalu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetap tidak mengalami perubahan kebijakan yang berarti. Kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diakui juga diberbagai perekonomian daerah. Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang dapat mencoba dan merumuskan kelembagaan-kelembagaan daerah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan produk - produk unggulan yang lebih baik, pencarian pasar, alih pengetahuan dan teknologi, serta pembinaan industri kecil dan kegiatan usaha pada skala lokal.⁵⁶

Peranannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sangat besar. Dan pada banyak kasus di beberapa negara sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan pendapatan asli daerah (PAD). Pada krisis ekonomi 2009, peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam penyerapan tenaga kerjamasih bisa diandalkan. Rontoknya industri besar dan sektor formal pada umumnya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

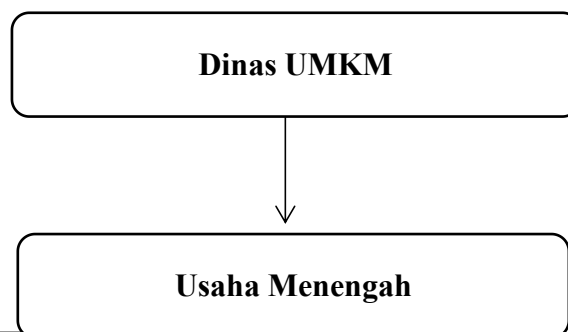
⁵⁶ Lumentut, Devie. "Pengaruh Usaha Mikro Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Girian Kota Bitung." *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 3 No. 3 (2023), 157.

merupakan pilihan yang paling rasional. Ini terjadi karena masalah struktur ekonomi yang ketergantungan pada ekonomi dunia sangat kuat.⁵⁷

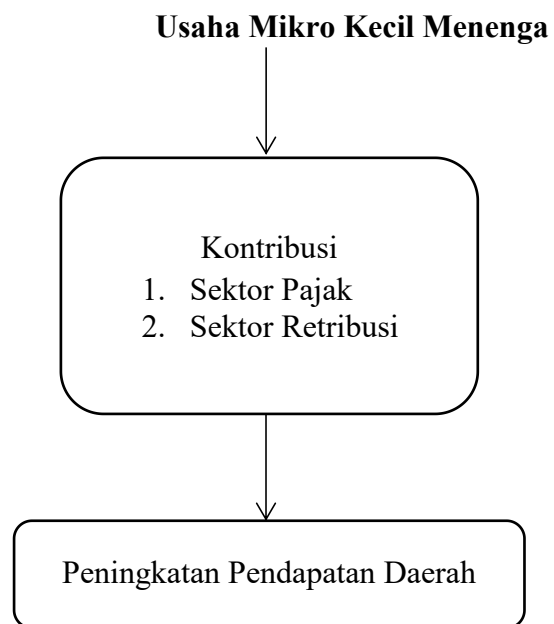
C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu . Dari beberapa teori yang telah di ambil, maka selanjutnya disini akan disajikan juga kerangka pemikiran dari penulis mengenai Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Eskalasi Pendapatan Daerah Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana kontribusi dan apa saja hambatan – hambatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam meningkatkan pendapatan Daerah Kota Palu. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pada teknik pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari pengumpulan data akan dianalisis, temuan hasil dari penelitian ini disimpulkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk skema adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



⁵⁷ *Ibid* .158



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang di fokuskan pada kontribusi UMKM yang berdasarkan observasi, studi kepustakaan, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Dinas Pendapatan daerah Kota Palu dan Dinas Koperasi dan UMKM kota Palu sebagai data primer dan data sekunder objek analisis penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdamdan Taylor dalam Buku Rulam Ahmadi yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, Metode Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, melalui ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.⁵⁸

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui cara berpikir induktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan social dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan social yang menjadi focus penelitian.⁵⁹

⁵⁸ Rulam Ahmadi, Metodologi Pendelitan Kualitatif (Cet; III Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 15.

⁵⁹ Dr. Rudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet; I Margomulyo : Maghza Pustaka,2021), 8.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode analisis kualitatif dengan penekanan pada instrumen penelitian, teknik analisis serta proses penelitian. Peneliti akan menggambarkan atau mendeskripsikan kontribusi UMKM dalam meningkatkan pendapatan daerah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian.⁶⁰ Lokasi penelitian di kota Palu dengan berdasarkan observasi, studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi . Studi literatur diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu dan Dinas Koperasi Dan UMKM kota Palu.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat di lapangan. Hal itu di maksud agar peneliti dapat memberikan informasi yang valid. Dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencanaan, instrument utama, pengumpulan data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrument utama yang dimaksudkan sebagai pengumpul data. Karakter khusus penelitian kualitatif adalah berupaya

⁶⁰ Widakdo Eko. *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayant DiDesa Amang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Disertasi Doktor, IKIP PGRI Pontianak), 2022

mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari.

Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat untuk melakukan pengamatan dan mengawasi kegiatan-kegiatan hingga terjadi. Berfokus pada semua yang terkait di dalamnya sehingga penulis bisa dapat mengumpulkan data mengenai kontribusi usaha mikro kecil menengah terhadap eskalasi pendapatan daerah kota palu.⁶¹

D. Data Dan Sumber Data

1. Data

Data dan sumber data merupakan hal penentu dalam keberhasilan suatu penelitian dan tidak dapat dikaitkan sebagai suatu penelitian yang bersifat ilmiah apabila tidak adanya data dan sumber data yang terpercaya. Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang didefinisikan sebagai data yang mendekati dan mencirikan sesuatu yang dapat diamati dan dicatat, tipe data ini bersifat nonnumerik. Adapun tujuan dari data kualitatif ini adalah untuk memahami sudut pandang dan pengalaman orang lain.

Moleong dalam bukunya mengatakan bahwa sumber data yang sangat utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti, dokumen dan lain sebagainya.⁶² Hasil penelitian ini dapat dikatakan valid apabila jelas sumber datanya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

⁶¹ Dr. Rudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet; I Margomulyo : Maghza Pustaka, 2021), 8.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 168.

merupakan jenis data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara, observasi, dan interaksi yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Menurut Moleong, data primer dalam penelitian kualitatif meliputi kata-kata, ucapan lisan, serta perilaku manusia yang diamati dan dicatat secara langsung oleh peneliti.⁶³

Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, karena mereka memiliki peran strategis dan informasi yang relevan terkait kebijakan serta program yang berhubungan dengan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, yang menjadi kiinforman adalah para pelaku usaha yang berada di wilayah Kota Palu. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman langsung sebagai subjek yang merasakan dampak dari kebijakan atau layanan publik yang diteliti, sehingga dapat memberikan perspektif empiris yang dibutuhkan oleh

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang dapat memberikan informasi yang dapat memperkuat data pokok.⁶⁴ Data sekunder dapat diperoleh

⁶³ *Ibid.*169

⁶⁴ Suryadi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

melalui buku-buku literatur, peraturan, laporan, artikel atau referensi serta hasil penelitian, yang mempunyai kaitan erat dengan pembahasan masalah ini.

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian Perpustakaan

Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: bukubuku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah- tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁶⁵

c. Internet

Data-data yang diperoleh dari internet sesuai dengan pokok permasalahan atau berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁶⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Ed. 1, Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 28.

Untuk memperoleh data yang obyektif. Maka dalam penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap representative dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁶⁶

2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang ada kaitanya dengan literatur yaitu yang didapatkan dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku relevan dengan permasalahan yang dibahas informan.

3. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara dibedakan menjadi tiga yaitu

⁶⁶ Rahardjo, Mudjia, Metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.(2011),3.

wawancara terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur.⁶⁷ Wawancara juga dapat diartikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi terhadap orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Pada penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, adapun target yang diwawancarai adalah dinas pendapatan daerah kota Palu dan dinas koperasi dan UMKM kota Palu.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menghimpun dokumen penting, guna menunjang kelengkapan data. Dokumentasi juga dapat dikatakan sebagai metode pengumpulan data material (bahan) dari dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun dokumentasi dari penelitian ini berupa dokumentasi foto saat tengah melakukan wawancara dan informan.

F. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dimana data yang telah ada dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan pendapat informan, serta ditarik kesimpulannya.

⁶⁷ Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 206.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif-deskriptif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh.⁶⁸ Menurut Sugiono, teknik analisis data yaitu suatu proses yang bersifat siklus antara tahap penyediaan data collection dan data reduction, data display sampai tahap *conclusion, drawing/verivication*.⁶⁹ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Penulis merangkum beberapa data, kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas untuk dimasukkan dalam pembahasan ini. Menurut Hubberman reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sebagaimana yang diketahui reduksi data terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Hubberman bahwa alur penting kedua dari analisis adalah penyajian

⁶⁸Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), 90.

⁶⁹ Sugiono, D. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 77.

data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi Data

Adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat atau mengevaluasi dan menilai data-data yang disajikan. Kegiatan manusia ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti-arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi alur sebab akibat dan proporsi.⁷⁰

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi. Data yang telah terkumpul dan teranalisis, perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Teknik tri-angulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, terkecuali data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

⁷⁰Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman, *Qualitatif data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rehendi, *Analisis Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1992), 16.

Moleong membedakan empat tri-angulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Adapun keempat penjelasannya sebagai berikut:

1. Tri-angulasi dengan menggunakan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif;
2. Tri-angulasi dengan menggunakan metode, terdapat dua strategi sebagai berikut:
 - a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data
 - b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Tri-angulasi dengan menggunakan teori, hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*);
4. Tri-angulasi dengan menggunakan penyidik, dimana peneliti atau pengamat lainnya dimanfaatkan untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Memanfaatkan pengamat lainnya dalam membantu mengurangi pengurangan data atau dengan cara lain dengan membandingkan pekerjaan seorang analisis dengan analisis lain

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

Badan pendapatan daerah merupakan organisasi atau instansi yang berada dibawah pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, restribusi, bagi hasil pajak dan dana perimbangan. Dalam urusan pemerintahan, badan pendapatan daerah merupakan unsur penunjang di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.⁷¹

Badan Pendapatan Daerah merupakan kantor yang baru berada di Kota Palu. Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah Kota Palu bernama “Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD)”. Pada tahun 2017, berlebur menjadi dua bagian yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Asset Daerah.⁷²

Berdasarkan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

⁷¹ Rangga Kemala Intan, *“Analisis Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Kota Bandar Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam”*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Lampung 2017). 56

⁷² Magfirah, *“ Efektivitas Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kantor Badan Kota Palu Pendapatan Daerah)”*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Agama Islam Negeri, Islam, Institut Palu, 2019), 48

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah Kota Palu (BAPENDA) atau dulu lebih dikenal dengan nama Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Palu. Perubahan nama DPPKAD menjadi BAPENDA tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor (1) Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (2) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palu, maka Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) mulai tanggal 1 januari 2017 berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan menyatakan bahwa pedoman organisasi perangkat daerah dipandang perlu untuk menyesuaikan pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja badan pendapatan. Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi pada pasal 13 yaitu:⁷³

- a. Badan Pendapatan adalah merupakan unsur pelaksana pernerintah daerah bidang pendapatan.
- b. Badan Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

⁷³ Pemerintah Kota Palu. *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 30 Tahun 2000, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan.*

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, badan pendapatan daerah mempunyai fungsi yaitu: ⁷⁴

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pengaturan dan pemberian petunjuk teknis dalam kegiatan di Bidang Pendapatan.
- b. Melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta melakukan pemeriksaan serta penyajian data dan informasi
- c. Meyelenggrakan kegiatan pembukaan dan verifikasi, melaksanakan penagihan, perhitungan, serta retribusi dan konsultasi.
- d. Melakukan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah
- e. Melaksanakan pertimbangan dan penyelesaian keberatan wajib pajak/retribusi daerah
- f. Melakukan penatausahaan penerimaan retribusi, pendapatan lain-lain dan melaksanakan inventarisasi
- g. Menyelenggrakan pendapatan hasil pajak dan non pajak serta melakukan pengkajian.
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan dan perlengkapan dinas.
- i. Pengelolaan cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT).

⁷⁴ Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 30 Tahun 2000 pasal 4 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan.*

Seiring perkembangan waktu, dan berubahnya peraturan-peraturan baru tentang pengelolaan keuangan daerah menurut BAPENDA Kota Palu untuk eksis dalam menjalankan misinya untuk menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan /terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan rasional.⁷⁵

2. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palu adalah terwujudnya pendapatan asli daerah yang andal menuju kemandirian pembiayaan pembangunan daerah. Adapun misinya : Pertama, mewujudkan pengelolaan pendapatan asli daerah yang transparansi dan akuntabel. Kedua mewujudkan pelayanan pendapatan asli daerah yang andal dan tertib. Ketiga optimalisasi sumber pendapatan asli daerah.⁷⁶

3. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Palu sesuai Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Pasal 3 tentang susunan organisasi.⁷⁷ Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Palu tahun 2025 yaitu:⁷⁸

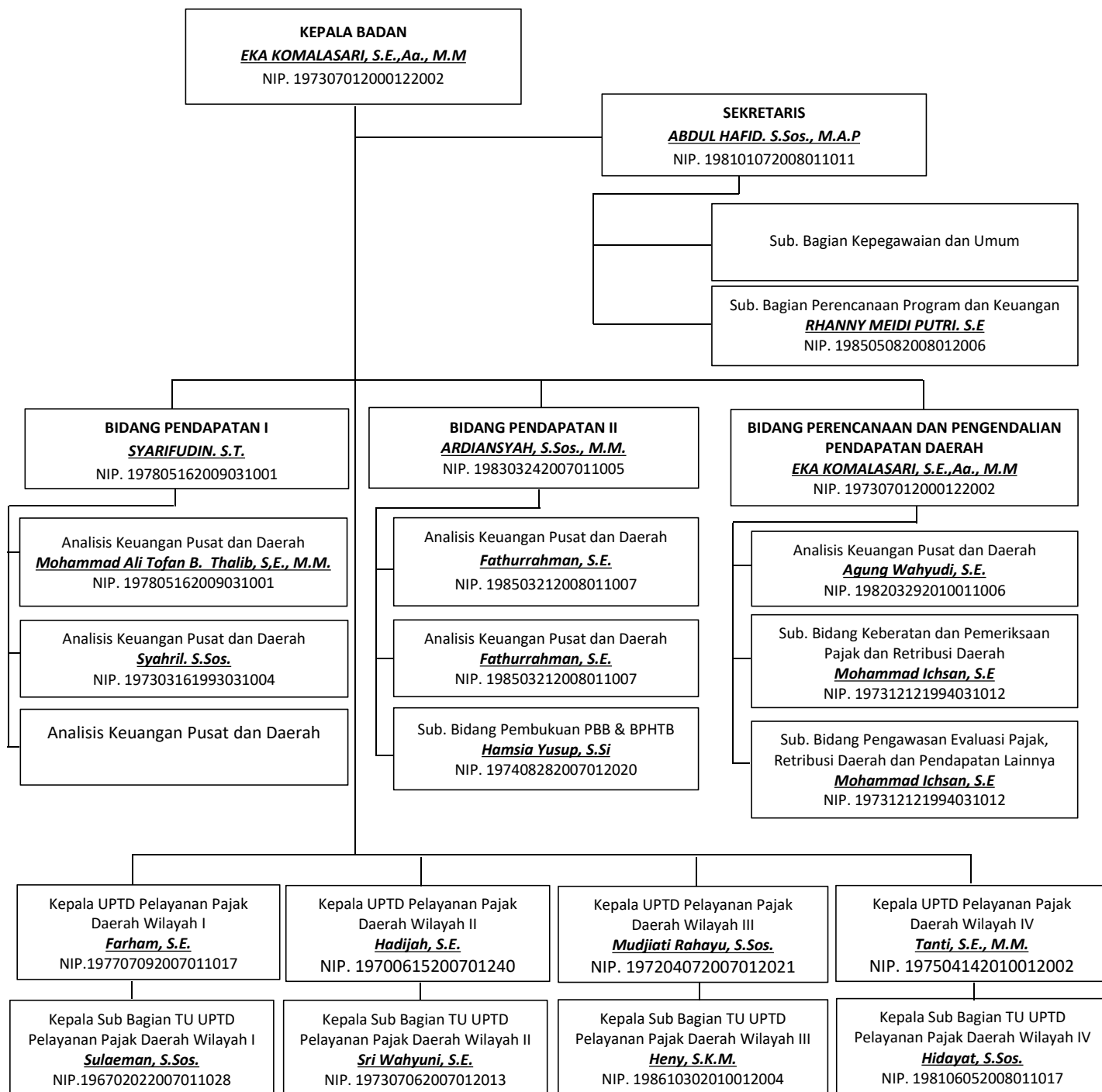
⁷⁵ *Ibid*, 50

⁷⁶ Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, *Dokumen Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Palu*

⁷⁷Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Pasal 3 tentang susunan organisasi

⁷⁸ Eva, Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, wawancara oleh penulis, 18 Februari 2025

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Palu



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

B. Hasil Penelitian

1. Kontribusi Usaha Menengah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Palu Dari Sektor Pajak Dan Retribusi

Badan Pendapatan Daerah Kota Palu merupakan unsur pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk mengelola pungutan pendapatan daerah tersebut, serta sebagai kordinator bidang pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.⁷⁹

Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang berupaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pajak dan retribusi Usaha Menengah di kota Palu telah diterapkan sejak tahun 2009 berdasarkan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.⁸⁰

Usaha Menengah di Kota Palu berperan penting dalam perputaran ekonomi lokal. Sektor ini tersebar di berbagai bidang seperti perdagangan, kuliner, jasa, dan industri kreatif, yang secara langsung maupun tidak langsung memberi kontribusi

⁷⁹ Pemerintah Kota Palu, *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

⁸⁰ *Ibid*

terhadap pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Namun perkembangan pajak dan retribusi Usaha Menengah di Kota Palu belum optimal dan berkembang. Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“ usaha Menengah belum terlalu banyak kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kota Palu. Hal ini terlihat dari capaian realisasi pendapatan dari Usaha Menengah yang sangat kecil, yaitu hanya mencapai 1,1 persen dari target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa masih ada potensi besar untuk meningkatkan kontribusi Usaha Menengah terhadap pendapatan daerah Kota Palu melalui berbagai Upaya dan strategi yang efektif “⁸¹

Hal tersebut, sesuai dengan data yang penulis peroleh dari kepala bidang UMKM Kota Palu, Rozali, S.E.MPWP

“ hampir semua sektor Usaha Menengah di Kota Palu belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pihak terkait masih menghadapi tantangan dalam memaksimalkan potensi usaha menengah. Namun, dengan potensi usaha menengah yang cukup besar di Kota Palu, besar harapan agar sektor ini dapat berkontribusi secara maksimal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan kontribusi usaha menengah terhadap pendapatan daerah Kota Palu.⁸²

Pernyataan dari kedua instansi pemerintah tersebut diperkuat oleh suara pelaku usaha. Dalam wawancara dengan Yuni, admin indo gas pratama di kecamatan palu Barat, ia menyampaikan :

“kami pelaku usaha sebenarnya ingin patuh bayar pajak dan retribusi, tapi terkadang bingung urusnya dimana. Saya sudah punya NIB, tapi informasi tentang kewajiban pajak dan retribusinya kadang tidak jelas. Kalau semua

⁸¹ Agung Wahyudi, S.E., Sub. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Kota Palu , Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, 21 Februari 2025

⁸² Rozali, S.E.MPWP., Kepala Bidang UMKM, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Palu, 25 Februari 2025

transparan dan sistemnya gampang, pasti kami dukung pembangunan daerah lewat pajak dan retribusi”⁸³

Pernyataan tersebut mencerminkan kenyataan di lapangan bahwa masih terjadi kesenjangan informasi dan sosialisasi antara pemerintah daerah sebagai otoritas fiskal dengan pelaku Usaha Menengah sebagai wajib pajak dan retribusi. Meskipun regulasi telah tersedia, seperti kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan integrasi pelayanan melalui sistem OSS (Online Single Submission), pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menjangkau dan membimbing pelaku usaha dalam memahami serta menjalankan kewajibannya secara sistematis.

Hal ini menggambarkan bahwa kontribusi Usaha Menengah terhadap PAD bukan hanya soal potensi ekonomi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan kemudahan sistem. Ketika sistem pelayanan fiskal dibuat lebih sederhana, terintegrasi, dan partisipatif, maka tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah Kota Palu.⁸⁴

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, serta para pelaku Usaha Menengah dalam menciptakan ekosistem fiskal yang saling mendukung. Pendampingan aktif, peningkatan sosialisasi, dan penguatan sistem digital akan menjadi kunci untuk

⁸³ Yuni, Admin Indo Gas Pratama, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, wawancara oleh penulis di PT Indo Gas Pratama, 1 Juli 2025

⁸⁴ Stephen James dan Claire Alley, “Tax Compliance, Self-assessment and Tax Administration,” *Journal of Finance and Management in Public Services* vol.1, no. 2 (1997), 27

membuka potensi kontribusi Usaha Menengah secara optimal bagi pembangunan daerah dari segi pajak dan retribusi.

a. Pajak Daerah

Usaha Menengah di Kota Palu memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, salah satunya melalui kontribusi pajak-pajak daerah. Pajak-pajak daerah yang disumbangkan oleh Usaha Menengah meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah, kontribusi Usaha Menengah terhadap pajak daerah menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor ini tidak ada tren peningkatan atau penurunan yang signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“tidak ada tren peningkatan dari beberapa tahun terakhir, kontribusi Usaha Menengah hanya mengalami stagnan dalam hal pajak, sehingga penerimaan pajak dari sektor ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu. Stagnasi kontribusi pajak Usaha Menengah ini menunjukkan bahwa potensi pajak dari sektor ini belum sepenuhnya tergali dan dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab stagnasi dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kontribusi pajak Usaha Menengah, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap PAD Kota Palu dan mendukung pembangunan daerah.”⁸⁵

Pernyataan ini selaras dengan data empiris mengenai realisasi pajak daerah Kota Palu selama tiga tahun terakhir, yang menunjukkan fluktuasi capaian target pajak tanpa adanya tren kenaikan yang konsisten. Data yang tercantum dalam Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami kondisi yang tidak

⁸⁵ Agung Wahyudi, S.E., Sub. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, 21 Februari 2025

stabil dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2022 capaian realisasi pajak melebihi target yang telah ditetapkan, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan. Fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun potensi penerimaan dari sektor pajak, termasuk dari Usaha Menengah, cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal.⁸⁶

Ketidakkonsistenan dalam pencapaian target pajak ini memperkuat pernyataan dari narasumber bahwa kontribusi sektor Usaha Menengah terhadap PAD masih dalam kondisi stagnan dan belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena tren data tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan struktural dalam sistem perpajakan daerah maupun kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku Usaha Menengah agar mereka mampu menjadi kontributor yang lebih aktif dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak.

Fakta ini semakin diperkuat oleh data realisasi pajak daerah Kota Palu dalam tiga tahun terakhir, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Pajak 3 Tahun Terakhir

Tahun	Target pajak	Realisasi Pajak	Persentase
2022	257.765.270.104	266.459.239.850	103.4 %
2023	315.735.632.343	235.894.370.025	74,71 %
2024	301.400.000.000	257.163.858.416	85.3 %

Sumber : Data Empiris dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

⁸⁶ Badan Keuangan Daerah Kota Palu. *Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022–2024*.

Data pada Tabel 4.1 menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup mencolok dalam pencapaian realisasi pajak daerah selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, realisasi pajak bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, yakni mencapai 103,4%. Namun, keberhasilan ini tidak berlanjut pada tahun berikutnya. Tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan, dengan persentase pencapaian hanya sebesar 74,71%, yang berarti terdapat selisih realisasi sebesar Rp79 miliar dari target. Pada tahun 2024, terjadi sedikit perbaikan, meskipun belum kembali menyamai capaian tahun 2022.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pengumpulan pajak, yang dalam konteks penelitian ini turut mencerminkan stagnasi kontribusi dari Usaha Menengah. Dengan kata lain, meskipun data menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah cukup besar, kontribusi spesifik dari Usaha Menengah tetap kecil dan stagnan. Stagnasi kontribusi pajak dari Usaha Menengah ini menunjukkan bahwa sektor ini belum sepenuhnya optimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun Usaha Menengah memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar, namun realitasnya menunjukkan bahwa kontribusinya masih terbatas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran pajak dari pelaku usaha, kurangnya pengawasan dan penagihan pajak yang efektif, kendala dalam regulasi dan kebijakan pajak, belum optimalnya perluasan basis wajib pajak di sektor usaha menengah dan masih terbatasnya

kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mendorong kepatuhan pajak secara sistematis.⁸⁷

Kurangnya peningkatan kontribusi pajak dari Usaha Menengah juga dapat mengindikasikan bahwa sektor ini belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi kontribusi pajak dari Usaha Menengah. Dengan demikian, pemerintah dapat merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PAD. Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Peningkatan kontribusi pajak dari Usaha Menengah tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, tetapi juga dapat berdampak positif pada pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan Usaha Menengah, serta memperbaiki sistem pajak yang lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, Usaha Menengah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Palu.”⁸⁸

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan meningkatkan kontribusi pajak dari sektor ini tidak hanya berdampak secara fiskal, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, layanan publik, dan pembangunan ekonomi lokal. Dengan kata lain, pajak dari Usaha Menengah

⁸⁷ Agung Wahyudi, S.E., Sub. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Kota Palu , Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, 21 Februari 2025

⁸⁸ *Ibid*

memiliki nilai ganda—sebagai sumber pendapatan dan sebagai instrumen pembangunan.

Kendati demikian, di sisi lain pelaku usaha menengah juga menghadapi kendala dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Salah satu pelaku usaha menyampaikan bahwa sistem digital yang disediakan pemerintah belum cukup efisien, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sementara itu, dari hasil wawancara salah satu pelaku usaha menengah mengatakan bahwa :

“saya rasa kalau ada system digital yang gampang di akses pelaku usaha, kami akan lebih semangat untuk patuh, selama ini system digital yang ada belum cukup baik, seperti banyak sekali gangguan, perlunya ada perhatian lebih akan hal ini”⁸⁹

Selain itu, dari hasil wawancara pelaku usaha lainnya mengatakan bahwa :

“Saya tahu kafe itu termasuk usaha yang kena pajak restoran. Tapi masalahnya, proses bayar dan lapor pajaknya belum ramah untuk pengusaha kecil seperti saya. Kadang sistemnya susah diakses, apalagi kalau sedang gangguan internet. Kalau sistemnya lebih gampang dan ada pendampingan dari petugas, kami pasti mau bayar.”⁹⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kendala teknologi dan minimnya pendampingan menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan partisipasi pelaku usaha terhadap pajak belum maksimal. Di era digital saat ini, pelayanan publik dan sistem perpajakan yang user-friendly dan responsif merupakan kebutuhan

⁸⁹ Yuni, Admin Indo Gas Pratama, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, wawancara oleh penulis di PT Indo Gas Pratama, 1 Juli 2025

⁹⁰ Atika, Pemilik Boss Coffee, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, wawancara oleh penulis di Boss Coffee, 1 Agustus 2025

mendesak agar pelaku Usaha Menengah dapat lebih mudah dan nyaman dalam menjalankan kewajiban fiskalnya.

Menjawab tantangan ini, Pemerintah Kota Palu melalui Dinas terkait terus berupaya mendorong legalisasi usaha dengan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar penarikan pajak dan retribusi. Selain itu, sistem OSS (Online Single Submission) dan fasilitas di Mall Pelayanan Publik juga mulai diterapkan untuk mempercepat proses perizinan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara terintegrasi.

Namun, upaya tersebut memerlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan SDM pelayanan, dan edukasi yang merata agar benar-benar bisa diakses secara optimal oleh seluruh pelaku usaha. Jika sistem digital dan pelayanan perpajakan ini dapat berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin tingkat kepatuhan akan meningkat, dan kontribusi sektor Usaha Menengah terhadap PAD dapat tumbuh signifikan di masa depan.

Dengan demikian, meskipun kontribusi Usaha Menengah belum mengalami lonjakan secara angka, perannya tetap menjadi komponen yang berkelanjutan dan prospektif dalam mendukung pendapatan daerah Kota Palu. Oleh sebab itu, konsistensi dalam pembinaan, penguatan regulasi, dan perbaikan sistem pelayanan perlu dijadikan prioritas strategis untuk memastikan kontribusi sektor ini terus berkembang dan menjadi salah satu pilar fiskal yang tangguh bagi daerah.

Dalam konteks ini, kontribusi pajak dari usaha menengah meskipun tidak mengalami lonjakan, tetap menjadi komponen penting yang berkelanjutan bagi

pendapatan daerah Kota Palu. Upaya pembinaan dan penguatan regulasi yang dilakukan oleh dinas terkait menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan kontribusi sektor ini di masa mendatang.

b. Retribusi Daerah

Usaha menengah di Kota Palu memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui kontribusinya dalam bentuk retribusi daerah. Meskipun tidak sebesar pajak, retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber langsung dari aktivitas pelayanan publik atau pemanfaatan fasilitas milik pemerintah oleh pelaku usaha.

Namun berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, kontribusi retribusi dari usaha menengah tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain stagnasi pertumbuhan jumlah usaha menengah yang masuk dalam objek retribusi, keterbatasan inovasi dalam pemungutan retribusi, serta belum maksimalnya optimalisasi digitalisasi dalam sistem pendataan dan penagihan.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“ kalau kita lihat dari data beberapa tahun terakhir, retribusi dari usaha menengah cenderung stagnan, belum menunjukan peningkatan yang signifikan. Salah satu penyebab utamanya adalah jumlah usaha menengah yang menjadi objek retribusi tidak bertambah secara signifikan. Selain, itu kami masih menghadapi kendala dalam hal inovasi metode pemungutan dan pemanfaatan teknologi digital.⁹¹

⁹¹ Agung Wahyudi, S.E., Sub. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Kota Palu , Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, 21 Februari 2025

Data tersebut sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari Dinas Koperasi dan UMKM, hasil wawancara dengan kepala bidang UMKM Kota Palu, Rozali, S.E.MPWP

“berdasarkan data kami, pertumbuhan usaha menengah memang tidak secepat usaha mikro, banyak yang masih berada pada tahap mikro dan belum bisa naik kelas karena keterbatasan akses permodalan, manajemen dan pasar. Jadi, wajar jika jumlah usaha menengah yang masuk dalam objek retribusi tidak banyak bertambah.”⁹²

Pernyataan kedua narasumber tersebut secara tegas mengindikasikan bahwa stagnasi penerimaan retribusi daerah tidak semata-mata disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara pelaku usaha dan kelemahan sistem pengelolaan retribusi oleh pemerintah daerah. Dari sisi pelaku usaha, jumlah Usaha Menengah yang tergolong sebagai objek retribusi cenderung stagnan, karena sebagian besar pelaku usaha masih berada pada skala mikro dan belum mampu naik kelas menjadi usaha menengah akibat berbagai kendala. Sementara dari sisi pemerintah daerah, belum adanya inovasi signifikan dalam metode pemungutan serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pendataan dan penagihan retribusi turut memperparah situasi tersebut.

Akibat dari dua kondisi tersebut adalah terhambatnya peningkatan realisasi retribusi meskipun target pendapatan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Ketidaksiapan sistem dalam merespons perubahan kebutuhan pengelolaan, serta lambatnya adaptasi teknologi dalam tata kelola retribusi, membuat penerimaan yang

⁹² Rozali, S.E.MPWP., Kepala Bidang UMKM, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Palu, 25 Februari 2025

berasal dari sektor Usaha Menengah tidak mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fakta ini semakin diperkuat oleh data realisasi retribusi daerah Kota Palu dalam tiga tahun terakhir, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Tabel Realisasi Retribusi 3 Tahun Terakhir

Tahun	Target Retribusi	Realisasi Retribusi	Persentase
2022	117.975.270.104	109.588.909.256	89.5 %
2023	30.965.342.150	19.845.553.514	64.09%
2024	151.985.708.034	119.702.848.655	78.5 %

Sumber: Data Empiris dari Badan pendapatan Daerah Kota Palu

Data ini menggambarkan kinerja retribusi daerah dari sektor Usaha Menengah dalam tiga tahun terakhir. Secara umum, data menunjukkan ketidakstabilan serupa dengan sektor pajak. Pada tahun 2022, pencapaian retribusi relatif tinggi, yaitu 89,5%. Namun pada tahun 2023, terjadi penurunan drastis ke angka 64,09%, yang berarti lebih dari sepertiga target tidak tercapai. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan, meskipun belum sepenuhnya pulih ke tingkat yang diharapkan.

Penurunan tajam pada tahun 2023 dapat dijelaskan oleh berbagai faktor yang sebelumnya telah diungkapkan dalam wawancara. Salah satunya adalah stagnasi jumlah usaha menengah yang menjadi objek retribusi, seperti yang dijelaskan oleh Rozali, S.E., MPWP. Banyak pelaku usaha mikro belum mampu naik kelas ke

jenjang menengah akibat kendala akses modal, pengelolaan, dan pasar.⁹³ Hal ini berdampak langsung pada jumlah entitas yang dapat dikenakan retribusi, sehingga target penerimaan tidak tercapai.

Meskipun kontribusinya belum meningkat, retribusi dari usaha menengah tetap memberikan dukungan yang stabil dan cukup membantu dalam struktur PAD Kota Palu. Beberapa jenis retribusi yang masih dikumpulkan dari sektor ini mencakup:

- 1) Retribusi pemakaian tempat usaha di pasar milik pemerintah
- 2) Retribusi izin penggunaan fasilitas pemerintah seperti terminal, kios, atau gudang
- 3) Retribusi pemanfaatan layanan jasa usaha milik daerah⁹⁴

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“ada beberapa jenis retribusi usaha menengah yang lumayan menyumbang dalam meningkatkan PAD, seperti pelayanan pasar, retribusi penggunaan kios dan los, serta retribusi parkir, terutama yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa, banyak memanfaatkan fasilitas ini . selain itu ada juga retribusi izin tertentu, seperti izin mendirikan bangunan usaha dan penggunaan ruang jalan”.⁹⁵

Sementara itu, dari hasil wawancara salah satu pelaku usaha menengah mengatakan bahwa

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Peraturan Daerah Kota Palu No. 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

⁹⁵ Agung Wahyudi, S.E., Sub. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Kota Palu , Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, 21 Februari 2025

“Tempat usaha saya ini, saya sewa di ruko milik pemerintah, dan setiap bulan saya bayar retribusi penggunaan lahan. Selain itu, saya juga pernah dikenai retribusi izin renovasi depan toko karena di anggap memakai bahu jalan untuk parkir pelanggan. Saya sih tidak masalah, asal jelas alurnya dan fasilitas diperbaiki”⁹⁶

Pernyataan ini memperjelas bahwa pelaku usaha di bidang otomotif, seperti penjual sparepart motor, juga merupakan bagian dari Usaha Menengah yang aktif memanfaatkan fasilitas pemerintah sebagai lokasi usaha maupun penunjang kegiatan usahanya. Mereka menjadi objek dari berbagai jenis retribusi seperti penggunaan ruang usaha, pemanfaatan ruang jalan untuk aktivitas parkir pelanggan, serta perizinan renovasi bangunan.

Untuk memperluas perspektif pelaku usaha di atas, peneliti juga mewawancarai seorang pelaku usaha penjualan handphone ia menyampaikan:

"Saya usaha jual beli handphone di depan jalan utama, dan pakai ruko yang saya sewa dari pemilik pribadi. Setiap bulan saya tetap bayar retribusi dari pemerintah, terutama soal izin reklame dan pemakaian ruang parkir. Tapi kadang bingung juga prosesnya, karena tidak ada petunjuk jelas. Kalau dari awal diberi penjelasan yang rinci, kami pasti mau taat aturan."⁹⁷

Kondisi ini sesuai dengan penjelasan Agung Wahyudi, S.E., yang menyatakan bahwa sektor perdagangan dan jasa banyak menyumbang retribusi, khususnya dari penggunaan kios, los pasar, parkir, serta izin bangunan. Pelaku usaha pada dasarnya tidak menolak kewajiban membayar retribusi, asalkan ada kejelasan regulasi, transparansi pemanfaatan dana, dan perbaikan fasilitas secara nyata.

⁹⁶ Saldi, Pemilik Toko Anugrah Oli, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, wawancara oleh penulis di Toko Anugrah Oli, 1 Juli 2025

⁹⁷ Sandi Kurniawan, Admin Makmur Jaya Seluler, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, wawancara oleh penulis di Makmur Jaya Seluler, 1 agustus 2025

“Dari pengamatan kami, para pelaku usaha pada dasarnya tidak keberatan untuk membayar retribusi selama ada kejelasan regulasi, transparansi dalam pemanfaatan dana yang mereka bayarkan, serta perbaikan fasilitas yang nyata dan dapat dirasakan langsung. Itu penting agar tercipta rasa kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha.”⁹⁸

Pernyataan tersebut juga menguatkan fakta bahwa keberlangsungan retribusi dari usaha menengah sangat bergantung pada hubungan timbal balik yang sehat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Ketika fasilitas pendukung seperti lampu jalan dan akses trotoar diperhatikan, maka akan tercipta rasa kepercayaan yang mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh dan proaktif dalam memenuhi kewajiban retribusinya.

Sektor usaha menengah yang aktif di bidang perdagangan, jasa makanan dan minuman, serta distribusi barang, umumnya menjadi objek utama dari retribusi tersebut. Namun, kendala teknis seperti pencatatan manual, keterbatasan personel pemungut, dan belum seluruh pelaku usaha mengantongi legalitas resmi membuat potensi retribusi belum tergali optimal.

Pemerintah Kota Palu melalui dinas terkait terus berupaya untuk mempertahankan kontribusi retribusi dari usaha menengah agar tetap stabil, antara lain dengan melakukan pembinaan, sosialisasi, serta pemanfaatan Mall Pelayanan Publik dan sistem OSS sebagai upaya mempermudah perizinan dan pendataan usaha.

Secara keseluruhan, meskipun belum mengalami peningkatan signifikan, retribusi dari usaha menengah tetap menjadi salah satu komponen penting dalam

⁹⁸ Agung Wahyudi, S.E., Sub. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Kota Palu , Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, 21 Februari 2025

mendukung keuangan daerah. Keberadaan usaha menengah yang cukup mapan menjadikan mereka sebagai salah satu penyumbang PAD, dan dapat terus dioptimalkan melalui pendekatan regulasi, pelayanan, dan pembinaan yang berkelanjutan.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Sektor Pajak dan Retribusi.

Usaha menengah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat. Hasil wawancara di lapangan terhadap Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, ditemukan berbagai faktor yang menjadi pendukung sekaligus penghambat kontribusi usaha menengah terhadap pendapatan daerah kota palu

a. Faktor Pendukung:

1) Kemudahan Perizinan Usaha

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu menyampaikan bahwa melalui system *Online Single Submission* (OSS) memudahkan proses legalisasi usaha menjadi lebih mudah dan cepat. Melalui koordinasi intensif dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, mereka melakukan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai dasar penarikan pajak dan retribusi. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha yang telah memiliki NIB lebih terbuka dan siap untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara rutin.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Saat ini, proses legalisasi usaha sudah jauh lebih mudah dengan sistem OSS. Kami di Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu dalam mengarahkan pelaku usaha menengah agar segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya NIB, kami lebih mudah mendata mereka sebagai wajib pajak resmi. Kami melihat bahwa pelaku usaha yang memiliki legalitas cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya.”⁹⁹

Salah satu pelaku usaha menengah menyampaikan :

“Awalnya saya pikir bikin izin usaha itu ribet, makanya saya jalani dulu usaha sparepart motor tanpa NIB. Tapi setelah ada sosialisasi dari dinas dan diarahkan pakai OSS, ternyata lebih gampang dari yang saya kira. Sekarang saya sudah punya NIB, dan waktu saya mau renovasi depan toko juga semua proses izinnya jadi lebih jelas. Menurut saya, kalau semua pelaku usaha dapat bimbingan seperti ini, pasti lebih banyak yang patuh aturan.”¹⁰⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi langsung dan pendampingan teknis dari dinas terkait cenderung lebih siap untuk masuk dalam sistem legalitas usaha. Hal ini mendukung keterbukaan pelaku usaha terhadap pemenuhan kewajiban fiskal seperti pajak dan retribusi.

2) Dukungan Produk Unggulan Daerah

Kota Palu memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti cokelat, rotan, hasil laut, dan bawang merah. Produk-produk ini sebagian besar dikelola oleh pelaku usaha menengah dan memiliki nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu menjelaskan bahwa komoditas lokal yang memiliki nilai tambah memberi peluang besar bagi peningkatan PAD. Melalui sinergi

⁹⁹ Agung Wahyudi, S.E., Sub. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Kota Palu , Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, 21 Februari 2025

¹⁰⁰ Saldi, Pemilik Toko Anugrah Oli, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, wawancara oleh penulis di Toko Anugrah Oli, 1 Juli 2025

dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, mereka menyasar pelaku usaha yang mengelola produk unggulan untuk didorong masuk ke sistem retribusi. Dalam berbagai diskusi dengan pelaku usaha, mereka mendapati bahwa pelatihan branding dan kemasan dari dinas terkait sangat membantu meningkatkan omzet, yang secara langsung berdampak pada besaran pajak yang dibayarkan.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Usaha menengah banyak bergerak di sector unggulan daerah, ini jadi nilai tambah baik ekonomi maupun sumber pendapatan pajak dan retribusi. Produk unggulan daerah menjadi titik fokus pengembangan UMKM menengah. Ketika omzet meningkat karena permintaan pasar tinggi, tentu kontribusi pajaknya ikut naik. Ini kami pantau bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, karena mereka yang membina pelaku usaha. Dari pengalaman kami, para pelaku usaha lebih mudah diajak kerja sama setelah produk mereka dibantu masuk pasar besar.”¹⁰¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pelaku usaha dalam pengelolaan produk unggulan memberikan efek ganda. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, hal ini juga menciptakan potensi peningkatan pajak dan retribusi. Koordinasi pembinaan dengan dinas terkait menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi ini.

3) Program Pembinaan dan Pendampingan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu menyampaikan bahwa pembinaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sangat mendukung kesiapan pelaku usaha dalam memahami dan menjalankan kewajiban fiskal. Mereka mengatakan bahwa

¹⁰¹*Ibid*

pelatihan keuangan dan tata kelola usaha menjadikan pelaku usaha lebih sadar akan pentingnya pencatatan transaksi sebagai dasar penghitungan retribusi dan pajak daerah. Dinas Koperasi dan UMKM secara rutin memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan program inkubasi usaha kepada pelaku usaha menengah. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kesiapan administrasi serta kepatuhan terhadap regulasi pajak dan retribusi.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Kami sangat terbantu dengan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu. Setelah pelatihan, para pelaku usaha lebih paham soal pencatatan keuangan dan lebih kooperatif ketika kami melakukan penarikan pajak atau retribusi. Ini contoh kerja sama antar instansi yang betul-betul terasa dampaknya di lapangan.”¹⁰²

Untuk memperkuat temuan tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha handphone. Ia mengatakan:

Saya menjalankan usaha jual-beli handphone di tepi jalan utama. Saya sadar pentingnya bayar retribusi, terutama untuk izin reklame dan penggunaan area parkir di depan toko. Tapi jujur saja, informasi soal aturan-aturan ini kurang jelas. Kadang baru tahu setelah ditegur. Saya rasa, kalau dari awal ada sosialisasi atau penjelasan yang lengkap dari pemerintah, kami pelaku usaha akan lebih mudah mengikuti aturan.”¹⁰³

Pernyataan ini mencerminkan bahwa masih ada kesenjangan komunikasi dan kurangnya pendampingan teknis bagi pelaku usaha, khususnya yang berada di luar kawasan binaan langsung. Meski mereka memiliki niat untuk patuh, minimnya

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Sandi Kurniawan, Admin Makmur Jaya Seluler, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, wawancara oleh penulis di Makmur Jaya Seluler, 1 agustus 2025

informasi dan sosialisasi dari pihak terkait menjadi kendala dalam memahami dan menjalankan kewajiban secara benar. Ini memperkuat pentingnya program pembinaan yang lebih menyentuh praktik langsung di lapangan.

4) Diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 44 Tahun 2004

Perwali ini menjadi landasan hukum penting dalam memperkuat tata kelola dan kewajiban pelaku usaha, khususnya usaha menengah, dalam mendukung peningkatan PAD melalui pengaturan lebih jelas terhadap objek pajak dan retribusi. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, menyatakan bahwa Perwali tersebut memperkuat posisi hukum mereka dalam menarik retribusi dari pelaku usaha menengah. Dengan dukungan teknis dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, mereka menjelaskan isi regulasi secara langsung kepada pelaku usaha melalui forum diskusi dan kegiatan penyuluhan. Dari hasil evaluasi bersama, pelaku usaha yang memahami Perwali cenderung lebih tertib membayar retribusi.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Perwali Nomor 44 Tahun 2004 sangat membantu kami dalam menarik pajak dan retribusi karena isinya jelas mengenai kewajiban pelaku usaha. Kami selalu mengoordinasikannya dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk memastikan bahwa pelaku usaha menengah memahami peraturan tersebut. Dalam beberapa sosialisasi, kami bahkan turun langsung ke lapangan bersama.”¹⁰⁴

Pernyataan ini menjelaskan bahwa Perwali bukan hanya aturan di atas kertas, tetapi juga menjadi instrumen operasional penting di lapangan. Ketika isi regulasi

¹⁰⁴ *Ibid*

disampaikan langsung oleh petugas kepada pelaku usaha, maka tingkat pemahaman dan kepatuhan pun meningkat.

5) Penguatan Regulasi dan Koordinasi Antar Dinas

Pemerintah Kota Palu mulai memperkuat sinergi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyelaraskan kebijakan pendataan dan penarikan retribusi dari sektor usaha menengah secara efektif.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Koordinasi kami dengan Dinas Koperasi dan UMKM sudah lebih terstruktur sekarang. Kami memiliki daftar pelaku usaha yang mereka bina, dan itu kami padukan dengan database wajib pajak. Jadi tidak ada lagi tumpang tindih atau data ganda. Ini sangat membantu dalam efisiensi penarikan retribusi. Sebelumnya, kami kesulitan mendata pelaku usaha karena tidak ada integrasi. Tapi sekarang kami rutin berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, terutama saat ada pendaftaran usaha baru. Mereka yang mendampingi pelaku usaha, dan kami langsung follow-up dari sisi pajaknya.”¹⁰⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat tidak akan berjalan efektif tanpa koordinasi antar instansi. Data yang terintegrasi antara pembina UMKM dan penarik pajak menjadikan proses penarikan retribusi lebih efisien, akurat, dan transparan.

6) Repitalisasi Titik Potensi Usaha Menengah

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu menjelaskan bahwa revitalisasi sentra usaha seperti pasar dan kawasan industri kecil merupakan strategi efektif dalam

¹⁰⁵ *Ibid*

meningkatkan penerimaan daerah. Upaya ini dilakukan secara sinergis dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu yang bertanggung jawab pada penyediaan fasilitas dan pembinaan pelaku usaha. Pelaku usaha yang ditempatkan di lokasi representatif cenderung mengalami peningkatan omzet dan kesadaran pajak.

Menurut kepala bidang UMKM Kota Palu, Rozali, S.E.MPWP

“kami telah melakukan repitalisasi beberapa titik sentra UMKM dan Usaha Menengah, seperti Kawasan pasar, sentra olahan hasil laut, dan pusat kerajinan. Pemerintah kota juga memperkuat regulasi serta mempermudah perizinan usaha agar pelaku usaha bisa lebih terarah, semua ini untuk memastikan mereka bisa berkembang dan terintegrasi dalam system ekonomi formal”¹⁰⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyediaan tempat usaha yang representatif menjadi bagian penting dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Revitalisasi titik-titik usaha memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha, sekaligus mendekatkan mereka pada sistem ekonomi formal yang memudahkan penarikan pajak dan retribusi.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Kami sangat terbantu dengan revitalisasi pasar dan kawasan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Dengan lokasi usaha yang lebih baik, kami lebih mudah memungut retribusi karena tempatnya tertata dan pelaku usaha pun merasa lebih nyaman untuk membayar.”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Rozali, S.E.MPWP., Kepala Bidang UMKM, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Palu, 25 Februari 2025

¹⁰⁷ *Ibid*

Hal ini menegaskan bahwa kenyamanan dan ketertiban lokasi usaha sangat mempengaruhi kemauan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban fiskal. Lingkungan usaha yang baik menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk berkontribusi pada pendapatan daerah.

b. Faktor Penghambat:

1) Stagnasi Pertumbuhan Usaha Menengah

Rendahnya angka pertumbuhan pelaku usaha ke level menengah berdampak langsung terhadap penerimaan dari sektor retribusi dan pajak. Dalam berbagai evaluasi bersama Dinas Koperasi dan UMKM, ditemukan bahwa sebagian besar usaha mikro belum mampu memenuhi syarat administrasi dan skala usaha untuk masuk kategori menengah. Bahkan, beberapa pelaku usaha menyampaikan secara langsung bahwa mereka enggan mengurus legalitas lebih lanjut karena takut akan kewajiban pajak yang dianggap membebani.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Salah satu hambatan utama yang kami hadapi adalah rendahnya laju pertumbuhan dari pelaku usaha mikro ke usaha menengah. Kami sudah menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendorong mereka naik kelas, tetapi kenyataannya masih banyak yang stagnan. Hal ini menghambat peningkatan jumlah wajib pajak dari sektor ini.”¹⁰⁸

Pernyataan ini memperjelas bahwa faktor struktural seperti keterbatasan modal, pasar, dan akses informasi masih menjadi penghambat utama naik kelasnya

¹⁰⁸ *Ibid*

pelaku usaha mikro ke jenjang menengah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai intervensi melalui pelatihan dan pendampingan, namun efektivitasnya belum menyentuh seluruh kalangan pelaku usaha. Banyak di antara mereka masih memilih bertahan di sektor informal karena merasa belum siap secara administrasi dan fiskal untuk menjadi wajib pajak resmi.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan kapasitas SDM pelaku usaha menengah menjadi penghambat utama dalam kelancaran pendataan dan pemungutan pajak. Mereka menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyelenggarakan pelatihan pembukuan dan manajemen keuangan. Namun, sebagian pelaku usaha masih enggan mengikuti kegiatan tersebut karena menganggapnya tidak mendesak. Akibatnya, banyak pelaku usaha belum memiliki pencatatan usaha yang memadai, sehingga sulit ditetapkan sebagai wajib pajak aktif.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

Beberapa pelaku usaha yang kami temui bahkan tidak tahu bagaimana menghitung omzet atau laba usahanya. Hal ini membuat penentuan pajak jadi sulit. Kami sudah menyampaikan temuan ini ke Dinas Koperasi agar mereka lebih fokus memberikan pelatihan manajerial dan pencatatan keuangan secara berkelanjutan.”¹⁰⁹

Menurut kepala bidang UMKM Kota Palu, Rozali,

S.E.MPWP

¹⁰⁹ *Ibid*

“selain dari keterbatasan modal, banyak juga yang belum memiliki pemahaman administrative. Sumber daya manusia (SDM) mereka masih lemah dalam hal pencatatan keuangan, penggunaan teknologi, dan pengelolaan usaha secara professional”¹¹⁰

Pernyataan kedua narasumber ini menunjukkan bahwa lemahnya kualitas SDM dalam aspek teknis dan administratif turut memperlemah validitas data fiskal yang dikumpulkan oleh dinas terkait. Rendahnya kompetensi pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan menjadikan proses pemetaan potensi pajak dan retribusi menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha harus menjadi prioritas utama jika pemerintah ingin memperluas basis wajib pajak secara berkelanjutan.

3) Kurangnya Kualitas Sarana dan Prasarana

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu menyampaikan bahwa kualitas sarana usaha yang buruk turut memengaruhi rendahnya kontribusi pajak dari pelaku usaha menengah. Dalam berbagai kunjungan lapangan, mereka menemukan banyak pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonomi di lokasi sempit, kumuh, atau tidak layak secara infrastruktur. Melalui kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, mereka telah mengusulkan program revitalisasi kawasan usaha, namun keterbatasan anggaran membuat implementasinya belum menyentuh seluruh wilayah.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

¹¹⁰ Rozali, S.E.MPWP., Kepala Bidang UMKM, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Palu, 25 Februari 202

“Banyak pelaku usaha yang masih menempati lokasi usaha yang tidak representatif, seperti di gang sempit atau bangunan semi permanen. Ini menyulitkan kami dalam penarikan retribusi. Kami sudah mengusulkan ke Dinas Koperasi dan UMKM agar dilakukan pemerataan revitalisasi sentra usaha di berbagai wilayah.”¹¹¹

Pernyataan ini menggambarkan pentingnya perbaikan fasilitas usaha sebagai bagian dari strategi peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak dan retribusi. Meskipun pelaku usaha memiliki niat baik untuk patuh, kondisi infrastruktur yang kurang layak membuat potensi ekonomi mereka tidak berkembang maksimal. Revitalisasi sentra usaha menjadi kebutuhan mendesak yang perlu diakomodasi oleh pemerintah daerah secara merata.

4) Regulasi yang Kurang Tegas dan Kurang Terintegrasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu menyebut bahwa meskipun regulasi daerah seperti Perwali sudah ada, implementasinya masih lemah karena tidak ada sistem pengawasan yang tegas dan menyeluruh. Mereka sering menemui pelaku usaha menengah yang tidak memenuhi kewajiban pajak, namun tidak dapat langsung ditindak karena belum adanya data yang terintegrasi antar dinas. Dalam hal ini, mereka tengah membangun mekanisme berbagi data dan SOP penindakan bersama Dinas Koperasi dan UMKM.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Meskipun sudah ada Perwali yang mengatur tentang objek dan subjek pajak, pengawasan di lapangan masih lemah. Kami akui bahwa koordinasi antar dinas

¹¹¹ *Ibid*

dalam implementasi aturan belum optimal. Dinas Koperasi dan UMKM telah kami ajak diskusi untuk menyusun sistem pengawasan terpadu terhadap pelaku usaha.”¹¹²

Pernyataan ini mencerminkan bahwa lemahnya sistem pengawasan menyebabkan regulasi yang sudah dibuat belum berdampak signifikan di lapangan. Ketidakterpaduan data dan lemahnya koordinasi antar instansi membuat potensi pendapatan daerah dari sektor usaha menengah belum optimal. Penguatan pengawasan dan integrasi data harus menjadi prioritas.

5) Belum Maksimalnya Digitalisasi Sistem Pendataan dan Penagihan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu mengungkapkan bahwa sistem manual dalam pendataan dan penagihan retribusi masih menjadi kendala utama dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak daerah. Meskipun mereka telah mulai mengembangkan sistem digital internal, belum semua pelaku usaha bisa menjangkau atau memahami penggunaannya. Oleh karena itu, mereka menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan pelatihan literasi digital kepada pelaku usaha, agar mereka siap menghadapi sistem e-payment dan pelaporan daring.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Sistem digital untuk pendataan dan penarikan retribusi belum kami terapkan secara penuh. Banyak proses masih manual, yang berisiko terhadap ketidaktepatan data. Kami sedang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan

¹¹² *Ibid*

UMKM untuk menyesuaikan database pelaku usaha agar bisa masuk ke sistem elektronik.”¹¹³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sistem sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kapasitas sumber daya manusia dari pelaku usaha. Kurangnya literasi digital di kalangan pelaku usaha menjadi tantangan tersendiri yang harus segera diatasi agar proses penagihan dan pelaporan pajak dapat berjalan secara efektif.

6) Kesadaran Administratif yang Masih Rendah

Rendahnya kesadaran administratif menjadikan pelaku usaha sulit diajak bekerja sama dalam pelaporan omzet. Beberapa dari mereka bahkan mengaku tidak pernah mencatat pemasukan secara rinci. Dalam kerja sama dengan Dinas Koperasi, mereka mulai menyebarkan panduan pembukuan sederhana dan mencoba mengintegrasikannya ke dalam proses pembinaan rutin agar menjadi kebiasaan bagi pelaku usaha menengah.

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Sering kali kami tanyakan soal omzet kepada pelaku usaha, jawabannya hanya kira-kira atau ingat-ingat. Ini menunjukkan bahwa kesadaran administrasi

¹¹³ *Ibid*

¹¹³ *Ibid*

masih rendah. Untuk itu, kami terus mendorong kolaborasi dengan Dinas Koperasi agar pelaku usaha dibina soal pembukuan sejak dini.”¹¹⁴

Dalam wawancara dengan Yuni, admin indo gas pratama di kecamatan palu Barat, ia menyampaikan :

“Perusahaan kami sudah berdiri cukup lama dan sudah memiliki legalitas lengkap. Tapi untuk pelaporan omzet, kami memang belum terlalu rapi. Biasanya hanya disusun untuk keperluan internal, tidak secara rutin disampaikan ke dinas. Kami juga belum terbiasa menggunakan sistem digital untuk pelaporan pajak, jadi kadang hanya dilaporkan saat ada permintaan.”¹¹⁵

Meskipun merupakan perusahaan resmi, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran administratif belum sepenuhnya maksimal, terutama dalam pelaporan omzet dan pemanfaatan sistem digital. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, karena data fiskal dari pelaku usaha legal pun belum selalu tersedia secara lengkap dan tepat waktu.

7) Kurangnya Inovasi dalam Pemungutan Retribusi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu menyampaikan bahwa belum tersedianya metode pemungutan retribusi berbasis teknologi menyebabkan sistem masih berjalan secara konvensional. Mereka menyadari bahwa penggunaan aplikasi atau sistem pembayaran elektronik akan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dalam hal ini, mereka menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendesain inovasi pembayaran digital yang ramah bagi pelaku usaha, terutama yang masih belum familiar dengan teknologi.

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Yuni, Admin Indo Gas Pratama, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, wawancara oleh penulis di PT Indo Gas Pratama, 1 Juli 2025

Dari hasil wawancara dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Agung Wahyudi, S.E.

“Pemungutan retribusi daerah masih banyak dilakukan secara konvensional, seperti setor langsung lewat petugas. Kami menyadari pentingnya sistem digital dan sedang merancang model pembayaran berbasis QR atau e-wallet, tentu dengan dukungan Dinas Koperasi untuk sosialisasi kepada pelaku usaha.”¹¹⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sistem sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kapasitas sumber daya manusia dari pelaku usaha. Kurangnya literasi digital di kalangan pelaku usaha menjadi tantangan tersendiri yang harus segera diatasi agar proses penagihan dan pelaporan pajak dapat berjalan secara efektif.

Kontribusi Usaha Menengah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu sangat dipengaruhi oleh sinergi antara faktor pendukung dan penghambat yang ada. Di satu sisi, adanya kemudahan legalitas melalui sistem OSS, dukungan terhadap produk unggulan lokal, program pembinaan yang konsisten, serta koordinasi lintas dinas menjadi motor penggerak dalam mendorong pelaku usaha menengah agar semakin patuh dan aktif dalam kewajiban perpajakan dan retribusi.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai tantangan masih menghambat optimalisasi kontribusi sektor ini. Hambatan-hambatan seperti stagnasi pertumbuhan usaha, rendahnya kapasitas SDM, lemahnya infrastruktur usaha, serta belum maksimalnya integrasi sistem digital dan pengawasan regulatif menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

¹¹⁶ *Ibid*

Penting bagi Pemerintah Kota Palu untuk secara serius menindaklanjuti faktor-faktor penghambat tersebut dengan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berbasis data. Inovasi dalam sistem digitalisasi, penguatan edukasi administratif kepada pelaku usaha, dan penerapan sanksi yang proporsional dapat menjadi strategi konkret dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi dari Usaha Menengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi usaha menengah terhadap peningkatan pendapatan daerah Kota Palu melalui sektor pajak dan retribusi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kontribusi usaha menengah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu masih tergolong rendah dari target yang ditetapkan. Kontribusi ini cenderung stagnan baik dari sisi pajak daerah maupun retribusi. Adapun pajak daerah yang disumbangkan oleh usaha menengah, seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak dari sektor ini belum tergali secara optimal. Dari sektor retribusi daerah oleh usaha menengah juga mengalami stagnasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah usaha menengah yang terbatas dalam objek retribusi serta kendala dalam sistem penarikan dan pendataan yang masih manual.
2. Terdapat faktor-faktor pendukung seperti kemudahan perizinan usaha melalui OSS, program pembinaan oleh dinas terkait, penguatan regulasi, serta revitalisasi sentra-sentra usaha. Faktor-faktor ini berperan dalam mendorong legalisasi dan formalisasi usaha menengah. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor penghambat, seperti rendahnya kualitas SDM pelaku usaha, keterbatasan

infrastruktur usaha, kurangnya kesadaran administratif, lemahnya integrasi antar instansi, serta belum optimalnya digitalisasi sistem pajak dan retribusi.

B. Implikasi Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Palu

Pemerintah Kota Palu perlu mengembangkan sistem digital yang terintegrasi antara BAPENDA, Dinas Koperasi dan UMKM, dan instansi lain yang terkait dengan perpajakan dan retribusi. Digitalisasi sistem pendataan usaha menengah dapat membantu mempercepat proses identifikasi wajib pajak dan objek retribusi, serta meningkatkan akurasi data fiskal.

Melalui pendekatan kolaboratif dengan pelaku usaha, pemerintah dapat memperluas cakupan sektor usaha menengah yang belum terdata atau belum tergarap sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program sosialisasi, pendampingan legalitas usaha, serta pemberian insentif administratif.

Implikasi penting dari penelitian ini adalah perlunya pelatihan dan pendampingan rutin kepada pelaku usaha menengah, khususnya dalam bidang manajemen keuangan, pelaporan pajak, serta penggunaan teknologi dalam operasional usaha.

2. Bagi Pelaku Usaha Menengah

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi pajak dan retribusi sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan pelaporan keuangan. Dengan meningkatnya

pemahaman dan kepatuhan fiskal, pelaku usaha akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dalam berusaha, serta membuka akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah.

Pelaku usaha perlu memanfaatkan fasilitas seperti OSS (*Online Single Submission*), Mall Pelayanan Publik, dan pelatihan UMKM agar dapat menjalankan usahanya dengan lebih efisien dan memenuhi kewajiban pajak secara tertib.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini membuka peluang besar bagi kajian lanjutan dengan lingkup yang lebih luas dan pendekatan yang lebih beragam. Pertama, penelitian mendatang dapat menggunakan metode kuantitatif atau kombinasi metode (*mixed methods*) untuk memperoleh data yang lebih terukur mengenai kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk menghitung secara rinci potensi pajak dan retribusi yang belum tergali. Kedua, penelitian dapat diperluas dengan membandingkan kontribusi UMKM di Kota Palu dengan daerah lain di Sulawesi Tengah atau bahkan kota-kota lain di Indonesia, sehingga dapat diketahui posisi dan potensi UMKM Kota Palu dalam skala regional maupun nasional.

Selain itu, peneliti berikutnya dapat menggali lebih dalam faktor-faktor eksternal yang belum banyak dieksplorasi, seperti pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pajak, pengaruh program inklusi keuangan bagi UMKM, serta dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap optimalisasi PAD

daerah. Kajian lanjutan juga dapat mengkaji strategi komunikasi pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kewajiban pajak dan retribusi kepada pelaku usaha, termasuk peran media sosial, platform digital, dan lembaga keuangan dalam membangun kesadaran fiskal masyarakat.

Dengan memperluas perspektif penelitian, hasil kajian di masa mendatang diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret, inovatif, dan aplikatif untuk memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong terciptanya sistem perpajakan daerah yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardja. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta Graha, 2011.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet; III Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Anoraga, Pandji. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010.
- Ariwibowo, Prasetyo dan Rorin Mauludin Insana, "Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14, No. 1, (2018) : 21-31
- Atika, Pemilik Boss Coffee, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, wawancara oleh penulis di Boss Coffee, 1 Agustus 2025
- Badan Keuangan Daerah Kota Palu. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022–2024.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Dokumen Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
- Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 30 Tahun 2000 pasal 4*, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011.
- Barakah, Nailul Maulidatul. "Pengaruh Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Di Bni Syariah Cabang Medan." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2, No.1 (2021) : 53-63
- Bawono, Ick Rangga dan Mochamad Novelsyah. *Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD. Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Dimas. Staff Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 4 Juli 2024
- Eva, Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, wawancara oleh penulis di Badan Pendapatan daerah Kota Palu, 18 Februari 2025

Hadi, Dwi Prasetyo. "Strategi pemberdayaan masyarakat pada usaha kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal dalam rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal)." *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 5 No.1 (2015) : 50-63

Handayani, Nerpi . "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Hebindat, Leidi Diana. "Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum* 6, No.1 (2022) : 123-131

Hidayah , Rizkyawati, Erwan Sastrawan Farid, dan Harnida Wahyuni Adda. "Penerapan Bisnis Model Kanvas Dalam Upaya Pengembangan Usaha Sweet Banana." *Jurnal EMA* 8, No 1 (2023) : 11-12

Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, "*Undang-undang Pemerintah Daerah*", Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015.

Intan, Rangga Kemala, "Analisis Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Kota Bandar Lampung Dalam Prespektf Ekonomi Islam", Skripsi Tidak Diterbitkan, Lampung, 2017

Iskandar, Dr. Rudi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet; I; Margomulyo : Maghza Pustaka, 2021.

James, Stephen dan Claire Alley, "Tax Compliance, Self-assessment and Tax Administration," *Journal of Finance and Management in Public Services* 1, no. 2 (1997): 27-42.

Kadin Indonesia, *UMKM Indonesia*, <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2024

Kementrian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, *Database UMKM Kota Palu*, <https://umkm.depkop.go.id/>, Diakses pada tanggal 4 Juli 2024

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/199, tanggal 27 Juni 1994, <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/89e00c2b-8b18-4e96-982a-16eb6d9d8b82>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

Kompas. Com, *Palu Banyak Produk Unggulan, Ini Langkah Kembangkan UMKM*, <https://umkm.kompas.com/read/2022/01/08/070000>

[983/palu-banyak-produk-unggulan-ini-langkah-kemenkop-kembangkan-umkm](#), Diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

- LPPI & Bank Indonesia. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: LPPI dan Bank Indonesia, 2015.
- Magfirah, “ Efektivitas Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kantor Badan Kota Palu Pendapatan Daerah)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Agama Islam Negeri, Islam, Institut Palu, 2019
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* , Ed. 1, Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi* , Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Kualitatif data Analisis, diterjemahkan oleh Tjetjep Rehendy, Analisis Kualitatif*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Ismail. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012
- Ningsih, Nurna. “ Studi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Indikator UMKM Kota Palu Masa Pandemi Covid 19, “ *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16, No. 4 (2021) : 1179-1188
- Novitasari, Anindita Trinura. “Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah”, *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9 No. 2, (Desember 2022) : 167-177
- Ondang, Christofer, Frans Singkoh, and Neni Kumayas. "Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM)." *Jurnal Eksekutif* 3, No.3 (2019) : 1-9
- Pemerintah Kota Palu, *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011*, tentang Pajak Daerah
- Pemerintah Kota Palu. *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 30 Tahun 2000*, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan.
- Peraturan Daerah Kota Palu, *No. 7 Tahun 2011*, Tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Pasal 3 tentang susunan organisasi

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Pasal 3 tentang susunan organisasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri, *Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Putri, Sedinadia. “Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19”, *Journal of Economic Studies*, 4, No. 2, (Juli-Desember 2020) : 108-120

Rahardjo, Mudjia. *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*, Disampaikan pada matakuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

Republik Indonesia, *Undang - Undang No 23 Tahun 2014*, Tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008*, Pasal 1 tentang UMKM

Resalawati, Ade. “Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia”, Skripsi Tidak Diterbitkan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011

Rif'an, Muh., *et al.*, eds., ” Strategi Pemasaran Produk Khas Daerah oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah “ *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 No. 1 (2019) : 15-26

Rumambi, Joshua Rolando, Ismail Sumampow, and Stefanus Sampe. "Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara." *GOVERNANCE* 1 no.2 (2021) : 55-66

Safitri, Rini. “Analisis Upaya Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Disekitar Masjid Agung Kota Palu Perspektif Ekonomi Islam,” Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023.

Saldi, Pemilik Toko Anugrah Oli, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, wawancara oleh penulis di Toko Anugrah Oli, 1 Juli 2025

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009.

Sandi Kurniawan, Admin Makmur Jaya Seluler, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, wawancara oleh penulis di Makmur Jaya Seluler, 1 agustus 2025

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono dan Djoenaesih, *Istilah komunikasi*, Yogyakarta: Liberty, 1997. Subrata, Suryadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Subrata, Suryadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998

Sugiono, D., *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukirno, S., *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Supriatna, *Sistem administrasi pemerintahan di daerah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.

Susilowati, Amin Dwi Ananda Dwi. “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol X (Juli 2017) : 22-30

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Pasal 32 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2001.

Yuliati, *Akutansi sektor public cetakan kelima, salemba empat*, Jakarta, 2000

Yusuf, Noor Andi Fakhruddin. “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014

Yuni, Admin Indo Gas Pratama, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, wawancara oleh penulis di PT Indo Gas Pratama, 1 Juli 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Draf Wawancara

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

- a. Bagaimana peran UMKM dalam struktur pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palu selama ini?
- b. Dapatkah Anda menjelaskan kontribusi nyata UMKM terhadap sektor pajak daerah di Kota Palu?
- c. Apa bentuk retribusi yang paling sering dibayarkan oleh pelaku UMKM di Kota Palu?
- d. Berdasarkan data Dinas, berapa besar kontribusi pajak UMKM terhadap PAD dalam 3 tahun terakhir?
- e. Apa kendala utama dalam pemungutan pajak dan retribusi dari pelaku UMKM?
- f. Apakah UMKM sudah memiliki kesadaran membayar pajak dengan baik? Apa indikatornya?
- g. Bagaimana sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang diterapkan saat ini terhadap pelaku UMKM?
- h. Sejauh mana penerapan sistem OSS dan NIB membantu peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM?
- i. Apakah Bapenda pernah melakukan sosialisasi langsung kepada pelaku UMKM? Jika ya, bagaimana bentuknya?

- j. Apakah ada perbedaan pendekatan antara usaha besar dan UMKM dalam kebijakan pemungutan pajak daerah?
- k. Menurut Anda, mengapa kontribusi UMKM dalam PAD masih tergolong rendah dibanding potensinya?
- l. Apakah Bapenda memiliki strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor UMKM?
- m. Apa bentuk kerja sama Dinas Pendapatan dengan Dinas UMKM dalam hal penertiban dan pembinaan pelaku UMKM?
- n. Apa saja faktor pendukung yang membuat pelaku UMKM patuh membayar pajak?
- o. Apa rekomendasi dari Dinas agar UMKM dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah?

2. Dinas Koperasi Dan UMKM

- a. Bagaimana perkembangan jumlah dan jenis UMKM yang aktif di Kota Palu saat ini?
- b. Apa bentuk dukungan yang diberikan Dinas kepada UMKM untuk meningkatkan legalitas usaha mereka?
- c. Apakah Dinas menyediakan pelatihan atau sosialisasi khusus tentang kewajiban pajak dan retribusi?
- d. Bagaimana proses pendampingan Dinas terhadap UMKM yang baru memulai usahanya?

- e. Apa saja tantangan dalam mendorong pelaku UMKM agar taat terhadap kewajiban fiskal?
- f. Sejauh mana pelaku UMKM memahami bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam peningkatan PAD?
- g. Apakah Dinas memiliki data digital yang terintegrasi dengan Dinas Pendapatan terkait UMKM wajib pajak?
- h. Apakah keberadaan Mall Pelayanan Publik telah membantu UMKM dalam pengurusan NIB dan pajak?
- i. Apa faktor yang menurut Dinas membuat sebagian pelaku UMKM tidak patuh terhadap pajak/retribusi?
- j. Apakah UMKM di Kota Palu lebih banyak bergerak di sektor yang seharusnya dikenai pajak daerah (seperti restoran, jasa, hiburan)?
- k. Bagaimana peran koperasi atau komunitas dalam membantu pelaku UMKM memenuhi kewajiban pajak?
- l. Apakah Anda melihat kontribusi UMKM terhadap pendapatan daerah meningkat setiap tahun?
- m. Apakah program pembinaan usaha juga menyentuh aspek penguatan kesadaran fiskal pelaku UMKM?
- n. Apa harapan Dinas agar peran UMKM terhadap peningkatan PAD dapat lebih optimal di masa depan?
- o. Apa kolaborasi strategis yang bisa dilakukan antara Dinas UMKM dan Dinas Pendapatan untuk memaksimalkan kontribusi UMKM terhadap PAD?

3. Pelaku Usaha

- a. Sejak kapan usaha Anda berjalan, dan apakah sudah memiliki izin resmi seperti NIB?
- b. Apakah Anda mengetahui bahwa sebagai pelaku UMKM Anda memiliki kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah?
- c. Apakah Anda sudah pernah membayar pajak atau retribusi untuk usaha Anda? Jika belum, apa alasannya?
- d. Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pembayaran pajak daerah? Apakah mudah atau membingungkan?
- e. Apakah pernah ada sosialisasi atau pendampingan dari pemerintah terkait pajak dan kewajiban usaha?
- f. Apakah Anda merasa beban pajak yang dikenakan masih dalam batas wajar bagi pelaku UMKM?
- g. Seberapa besar usaha Anda merasa berkontribusi terhadap pembangunan daerah lewat pajak dan retribusi?
- h. Menurut Anda, apakah sistem pelayanan perpajakan (offline maupun OSS) sudah memudahkan pelaku usaha?
- i. Apa tantangan utama Anda dalam menjalankan usaha terkait perizinan dan kewajiban fiskal?
- j. Apakah Anda tahu jenis pajak apa saja yang dikenakan terhadap jenis usaha Anda?

- k. Jika sistem lebih transparan dan sederhana, apakah Anda bersedia taat pajak setiap tahun?
- l. Bagaimana peran Dinas atau instansi pemerintah selama ini dalam mendampingi pelaku usaha seperti Anda?
- m. Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan UMKM agar bisa ikut menyumbang lebih banyak ke PAD?
- n. Apakah Anda merasa pemerintah memahami kebutuhan pelaku UMKM dalam hal pajak dan perizinan?
- o. Apa harapan Anda agar usaha Anda bisa berkembang dan tetap berkontribusi secara maksimal terhadap pendapatan daerah?

Lampiran 2 : Lembar Pengajuan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Ikson Poida
TTL : Buton, 11 April 2001
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Tondarante no 32
NIM : 201520141
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Semester : 7
HP : 08514021103

Judul :

Judul I : Kontribusi UMKM terhadap eskalasi pendapatan
Soreah kota palu

o Judul II : Paradigma mahasiswa dalam memanfaatkan
kemudahan membayar zakat dengan menggunakan
aplikasi sebagai pilihan utama

o Judul III : Pengaruh media sosial terhadap eskalasi
pendapatan mahasiswa di UINSO Palu.

Palu, 1 September 2023
Mahasiswa,

Ikson Poida
NIM 201520141

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Nurwanita, M.Ag.

Pembimbing II : Ferdiawan, Mpd.
a.n. Dekan

Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN
KELEMBAGAAN,

Dr. Ermawati S. Ag., M. Ag.
NIP.19770331200312 2 002

Ketua Jurusan,

Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 1144 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca : Surat saudara : **Iksan Poida / NIM 20.5.12.0141** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **KONTRIBUSI USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU (studi pada dinas pendapatan daerah kota palu)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PERTAMA : 1. **Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.** (Pembimbing II)

KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 24 September 2022

Dekan

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 4 : Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.uindatokaramapalu.ac.id email: humas@uindatokaramapalu.ac.id

Nomor : 401 / Un.24 / F.IV / PP.00.9 / 02//2025 14 Februari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : : Izin Penelitian

Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Iksan Poida
NIM : 20.5.12.0141
TTL : Buton, 11 April 2001
Semester : IX
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Agatis, Kelurahan Nunu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Kontribusi UMKM dalam meningkatkan pendapatan daerah kota palu (studi pada dinas pendapatan daerah kota palu)"*

1. Nur Wanita, S.Ag., M.Ag
2. Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalam.



Dekan,

Sagar Muhammad Amin

Surat Penelitian 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.uindatokaramapalu.ac.id email: humas@uindatokaramapalu.ac.id

Nomor : 399 / Un.24 / F.IV / PP.00.9 / 02/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : : Izin Penelitian

19 Februari 2025

Yth.
Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Kota palu
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Iksan Poida
NIM : 20.5.12.0141
TTL : Buton, 11 April 2001
Semester : IX
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Agatis, Kelurahan Nunu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Kontribusi UMKM dalam meningkatkan pendapatan daerah kota palu (studi pada dinas pendapatan daerah kota palu)"**

1. Nur Wanita, S.Ag., M.Ag
2. Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota palu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Dekan,

Sagir Muhammad Amin

Surat Penelitian 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.uindatokaramapalu.ac.id email: humas@uindatokaramapalu.ac.id

Nomor : 240 Un.24 / F.IV / PP.00.9 / 07 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : : Izin Penelitian

7 Juli 2025

Yth.
Pelaku Usaha Menengah Kota Palu
di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Iksan Poida
NIM : 20.5.12.0141
TTL : Buton, 11 April 2001
Semester : X
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Agatis, Kelurahan Nunu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: ***"Kontribusi UMKM dalam meningkatkan pendapatan daerah kota palu (studi pada dinas pendapatan daerah kota palu)***

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Usaha Menengah Kota Palu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalam.



Dekan,

Sugir Muhammad Amin

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 1



PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Baruga No. 02 Palu Sulawesi Tengah

SURAT KETERANGAN

No : 000.1 / 143 / VII / Bapenda / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a : NURFIA,S.Sos
b. N I P : 197705032000032004
c. Jabatan : Plt.Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum BAPENDA
Kota Palu

Berdasarkan surat nomor 409/Un.24/F.IV/PP.00.9/02/2025 tanggal 14 Februari 2025, bahwa mahasiswa tersebut dibawah :

- i. Nama : Iksan Poida
j. No Stambuk : 20.5.12.0141
k. Universitas : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
l. Jurusan : S 1- Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di **Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.**

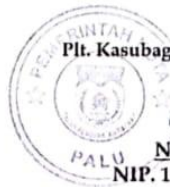
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palu, 11 Juni 2025

an. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Sekretaris

ub.

Plt. Kasubag Kepegawaian dan Umum



NURFIA, S.Sos.

NIP. 197705032000032004

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 2



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Jalan Bantilan No. 26 Kel.Lere Kec. Palu Barat Kota Palu (94221)

Telepon/Fax : (0451) 457692

E-mail : diskopumknaker.palu@gmail.com

Palu, 25 Februari 2025

Kepada

Nomor : 530 / 416 / K.UMKM-NAKER/SET

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
UIN Datokarama Palu
di-

Palu

Memenuhi Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu
Nomor 399/Un.24/F.IV/PP.00.9/02/2025 tanggal 19 Februari 2025, Perihal Permohonan
Izin Penelitian bagi Mahasiswa a.n **Iksan Poida**.

Maka pada prinsipnya kami menyetujui Mahasiswa yang bersangkutan
untuk melaksanakan Penelitian di Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas,
Koperasi, Usaha Mikro Kecil
Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum



ANWAR HIK LOLO, SH

Penata Tkt. I

NIP. 19730603 200604 1 020

Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1		Tambahkan objek penelitian skripsi sebelumnya			
2		Perbaiki cara dan struktur			
3		Perbaiki dan tambahkan referensi skripsi			
4	Sabtu, 16 Juni 2025	Tambahkan data			
5	Jumat, 4 Juli 2025	Perencanaan skripsi			
6					
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



.....
NIP. 197606262009102001

Pembimbing II,



.....
NIP.

Lampiran 7 :Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Iksan Poida

Tempat, Tanggal Lahir : Buton, 11 April 2001

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam

Alamat Sekarang :

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama palu

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

NIM : 20.5.12.0141

No. HP : 0853-1452-1103

Email : iksandlakerz@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- A. Sekolah Dasar : SDN Inpres Malino (Kab. Banggai Laut)
- B. Sekolah Menengah Pertama : SMPN Satap Malino (Kab. Banggai Laut)
- C. Sekolah Menengah Atas : MAN 1 Kota Palu